

IMPLEMENTASI PMA NO. 3 TAHUN 1999
TENTANG PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
(Studi di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang
Kabupaten Kubu Raya)

Tesis

Oleh
BADRUZZAMAN
NIM : 18781017



PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021

**IMPLEMENTASI PMA NO. 3 TAHUN 1999
TENTANG PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM
(Studi di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang
Kabupaten Kubu Raya)**

Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan Program Magister
Al Ahwal Al Syakhshiyah

Oleh
BADRUZZAMAN
NIM : 18781017

**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “Implementasi PMA no. 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 15 Juli 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. NIP.
196009101989032001

Malang, 15 Juli 2021

Pembimbing II



Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

Mengetahui,

Ketua Program Magister Al Ahwal Al
Syakhshiyah



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis yang dikerjakan oleh Badruzzaman (NIM : 18781017) dengan judul “Implementasi PMA no. 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 23 Agustus 2021.

Dewan Penguji,

Dr. M. Aunul Hakim, M.H.
NIP. 19650919200001001




Ketua

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001




Penguji Utama

Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.
NIP. 196009101989032001




Pembimbing 1 / Penguji

Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001



Pembimbing 2 / Sekretaris

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Badruzzaman

NIM : 18781017

Program Studi : Al Ahwal Al Syakhshiyah

Judul Tesis : Implementasi PMA no. 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya)


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini benar-benar penelitian saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis/penelitian orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses nsesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 15 Juli 2021

Hormat Saya




Badruzzaman
NIM. 18781017

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama dan yang palung utama peneliti memuja dan memuji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmat dan sehat kepada kita semua. Tiada lain peneliti sampai pada titik ini semata-mata karena ridlo dan taufiq Allah SWT yang membuka jalan bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Implementasi PMA No. 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya)**. Yang kedua shalawat serta salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sang Pahlawan Islam sepanjang masa. Yang menuntun ummat kepada jalan kebenaran dan kebaikan, pembawa cahaya damai dalam kehidupan manusia.

Penyusunan Tesis ini dimaksudkan menjadi partisipasi peneliti dalam pengembangan serta aktualisasi ilmu yang telah diperoleh selama menimba ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga Tesis ini membawa banyak manfa’at khususnya bagi peneliti sendiri, dan umumnya untuk semua pecinta ilmu di Nusantara.

Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. dan para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. atas semua layanan dan fasilitas yang baik, yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah, Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. atas motivasi dan kemudahan layanan layanan selama studi.

4. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. atas waktu, bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Dr. Suwandi, M.H. atas waktu, bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Semua dosen Pascasarjana yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan inspirasi bagi penulis untuk meningkatkan kualitas akademik.
7. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.
8. Seluruh masyarakat Desa Pasak, para Tokoh Agama, dan sesepuh Desa Pasak yang ramah dan kooperatif selama penulis melakukan penelitian.
9. Pemerintah Desa Pasak khususnya kepala Desa Pasak, bapak Wesil, SE, sekretaris Desa Pasak, bapak Arifin, S.Pd. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dalam penelitian.
10. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang khususnya Kepala KUA Sungai Ambawang, bapak Abdul Ghofur beserta jajarannya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dalam penelitian.
11. Kedua Orang Tua tercinta, abi Mas'ud Hasyim ibnu Yaasin dan ummi Halimatus Sa'diyah yang tiada hentinya mendo'akan dan memotivasi penulis.
12. Istri tercinta, Nur Aini Al-Fahimi yang selalu mendukung, mendo'akan serta memberikan perhatian dan pengertian selama penulis menempuh studi.
13. Para Kyai, Guru, dan Masyayikh Pondok Pesantren, Raudlatul Ulum Putra Malang, Manbaul Qur'an Mojokerto, Al-Jihad Pontianak dan Pondok Tahfidz al-Qur'an al-Hambra Pontianak yang telah banyak memberikan ilmu dan mengantarkan penulis hingga menempuh studi pascasarjana.
14. Semua keluarga di Pontianak, Malang, dan Malaysia yang selalu menjadi inspirasi bagi penulis.

Penulis hanya bisa menyampaikan ucapan *Jazakumullah Ahsanal Jaza'* dan berdo'a semoga kebaikan yang telah mereka lakukan, diberikan balasan yang berlipat oleh Allah SWT.

Malang, 16 Juli 2021
Penulis,

Badruzzaman
NIM. 18781017

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Lembar Pengesahan Tesis	iv
Lembar Pernyataan Orisinalitas Penelitian	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel, Diagram dan Gambar	xi
Pedoman Transliterasi	xii
Motto	xvi
Abstrak	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	6
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Definisi Istilah	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Peraturan Menteri Agama (PMA)	15
B. Keluarga Sakinah	20
C. Teori Efektivitas Hukum	25
D. Kerangka Berpikir	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
--	----

B. Kehadiran Peneliti	43
C. Latar Penelitian	43
D. Data dan Sumber Data Penelitian	43
E. Pengumpulan Data	44
F. Analisis Data	46
G. Keabsahan Data	46

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data	50
1. Sejarah Desa Pasak	50
2. Keseharian Masyarakat Desa Pasak	51
3. Kondisi Geografis Desa Pasak	52
4. Kondisi Demografis Desa Pasak	56
B. Analisis Implementasi PMA no. 3 Tahun 1999 di Desa Pasak	61
1. Organisasi.....	62
2. Interpretasi	73
3. Penerapan atau Aplikasi	75
C. Pandangan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Terhadap Implementasi PMA No. 3 Tahun 1999 di Desa Pasak	79
1. Undang-Undang	79
2. Penegak Hukum	84
3. Sarana atau Fasilitas	90
4. Masyarakat	95
5. Kebudayaan	102

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Rekomendasi	112

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	11
2. Daftar Kepala Desa Pasak	51
3. Kondisi Geografis Desa Pasak	56
4. Penduduk Desa Pasak Berdasarkan Jenis Kelamin	57
5. Jumlah Penduduk Menurut Agama di Desa Pasak	57
6. Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan	58
7. Jumlah Perkawinan dan Perceraian Desa Pasak	59
8. Jumlah Pernikahan Usia Dini Desa Pasak	60
9. Temuan Penelitian	78
10. Analisis Teori Efektivitas Hukum	110

DAFTAR DIAGRAM

Diagram	Halaman
1. Persentase Suku Desa Pasak	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Peta Wilayah Desa Pasak	53

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Penulisan Huruf

1. Konsonan

NO	TRANSLITERASI		KETERANGAN
	ARAB	LATIN	
1	ا	A	
2	ب	B	
3	ت	T	
4	ث	Ts	
5	ج	J	
6	ح	<u>H</u>	Klik <u>U</u> atau tekan tombol "Control" + "U"
7	خ	Kh	
8	د	D	
9	ذ	Dz	
10	ر	R	
11	ز	Z	
12	س	S	
13	ش	Sy	
14	ص	Sh	
15	ض	DI	
16	ط	Th	

17	ظ	Zh	
18	ع	'	Apostrof terbalik (tekan tombol "Control"+"~")
19	غ	Gh	
20	ف	F	
21	ق	Q	
22	ك	K	
23	ل	L	
24	م	M	
25	ن	N	
26	و	W	
27	ه	H	
28	ء	'	
29	ي	Y	

2. Bacaan Tasydid

Untuk bacaan *Tasydid*, huruf yang bersangkutan ditulis ganda sebagaimana bunyinya.

ARAB	LATIN
السيد محمد المظفري	<i>Al-Sayyid Muḥammad al-Muzhaffarī</i>
المدرس المكرم الموقر	<i>Al-mudarris al-mukarram al-muwaqqar</i>

3. Vokal

Dalam mengalihkan bunyi tulisan Arab ke dalam tulisan latin, vocal *fathah* ditulis "a", *kasrah* dengan "i", *dlammah* dengan "u".

ARAB	LATIN
مدرس المدرسة	<i>Mudarris al-madrasah</i>
السيد محمد بن علوي المكي	<i>Al-Sayyid Muḥammad ‘Alawī al-Makkī</i>

4. Bacaan Panjang

Untuk bacaan panjang (dalam ilmu *qirā’ah* disebut “*madd*”), vokal *fathah* ditulis dengan “*Ā*” atau “*ā*”, *kasrah* dengan “*ī*” atau “*ī*” dan *dlammah* dengan “*ū*” atau “*ū*”.

ARAB	LATIN
سلام على ابراهيم	<i>Salam ‘alā Ibrāhīm.</i>
الاسلام يعلو ولا يعلى عليه	<i>Al-Islām ya’lū wa lā yu’la ‘alayh</i>

5. Bacaan Diftong

Diftong adalah huruf vokal ganda, misalnya bunyi “*ai*” dalam kata “*santai*” dan “*au*” dalam kata “*kerbau*”). Dalam pedoman transliterasi ini, bunyi diftong ditulis dengan “*ay*” untuk huruf *yā’* mati atau “*aw*” untuk huruf *wāw* mati.

ARAB	LATIN
ابن تيمية, سليمان, البيهقي	<i>Ibn Taymiyah, Sulaymān, al-Bayhaqi.</i>
الأوهام, الأيدي, يوم المولد	<i>Al-Awhām, al-Aydī, yawm al-mawlid</i>

6. Huruf *Tā’ Marbūthah* (ة) atau (ة)

Tā’ Marbūthah (ة) atau (ة) ditulis dengan bunyi huruf “*h*”, baik ketika ada pada kata yang berdiri sendiri ataupun kata yang bersambung dengan kata yang lain (*mudlāf*).

ARAB	LATIN
رائحة الجنة المسكية	<i>Rā'ihah al-jannah al-miskiyyah</i>
بداية المجتهد ونهاية المقتصد	<i>Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid</i>

7. Huruf *Alif* dan *Lām* (ال)

Huruf *Alif* dan *Lām* (ال) tetap ditulis “al-“, meskipun bergandengan dengan huruf *syamsiyyah*, di mana bunyi “al-“ melebur ke dalamnya. Meskipun tetap ditulis “al-“, namun pembacaannya harus tetap mencerminkan karakteristik huruf-huruf *syamsiyyah*.

ARAB	LATIN
روح الشريعة الغراء	<i>Rūh al-syarī'ah al-gharrā'.</i>
جزيلة الصالحة البرة المحبوبة	<i>Jazīlah al-shāliḥah al-barrāh al-maḥbūbah</i>

8. Huruf *yā' Nisbah* (ياء النسبة)

Huruf *yā' nisbah*, baik nama orang maupun untuk yang lainnya, apabila bergandeng dengan *Tā' Marbūthah* (ة), maka ditulis sama dengan huruf *yā tasydīd* (ياء المشددة); jika tidak bergandeng dengan *Tā' Marbūthah* (ة), maka ditulis dengan vocal panjang, yaitu “ī”.

ARAB	LATIN
حليمة السعدية	<i>Ḥalīmah al-Sa'diyyah</i>
النووي الجاوي البنتنى	<i>Al-Nawawī al-jāwī al-Bantanī</i>

B. Penulisan Kata

Dalam sistem transliterasi, tulisan Arab dialihkan ke dalam tulisan latin kata per kata. Artinya, setiap kata ditulis secara mandiri dan terpisah dari kata sebelum dan sesudahnya. Hal ini berlaku bahkan untuk nama orang.

Bunyi *fatḥah*, *kasrah* dan *dlammah* pada setiap akhir kata tidak perlu ditulis. Kata yang bersangkutan ditulis selayaknya bunyi “bacaan berhenti” (*waqf*) dalam system pembacaan teks Arab. Begitu juga halnya dengan bunyi *tanwin kasrah* dan *dlammah*. Sementara bunyi *tanwin fatḥah* dibedakan antara yang berada pada huruf *Tā’ Marbūthah* dan huruf lainnya. Untuk yang pertama, bunyi *tanwīn* tidak perlu ditulis, sementara untuk yang kedua, bunyi *tanwīn fatḥah* ditulis sebagaimana pengucapannya.

ARAB	LATIN
المصلحة عند الإمام الغزالي	<i>Al-Mashlahah ‘ind al-Imām al-Ghazālī</i>
الإصابة في تمييز الصحابة	<i>Al-Ishābah fi Tamyīz al-Shahābah</i>
الإسلام عقيدة وشريعة	<i>Al-Islām ‘Aqīdah wa Syarī’ah</i>
لغة واصطلاحا	<i>Lughah wa Ishthilāhan</i>
حنيفاً مسلماً	<i>Hanīfan Musliman</i>
عبد الله بن عبد الرحمن	<i>‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Rahmān</i>

C. Penulisan Istilah

Istilah-istilah asing ditulis dengan huruf cetak miring, seperti *maqāshid al-syarī’ah* dan *tafsīr al-nushūsh*. Sementara istilah-istilah atau nama-nama asing yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia ditulis cukup menurut pengucapan bangsa Indonesia dan tanpa cetak miring. Contoh adalah Abdurrahman Wahid, Amin Rais, Mesir, Saudi Arabia, syari’ah, Fakultas Ushuluddin, dan sebagainya.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

QS. Ar Ruum, Ayat 21.

ABSTRAK

Badruzzaman. 2021. *Implementasi PMA no. 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya)*. Tesis, Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. (II) Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Menteri Agama (PMA), Keluarga Sakinah.

Keluarga Sakinah merupakan dambaan semua orang. Terwujudnya keluarga sakinah tidak semata membahagiakan pelaku rumah tangga tersebut, tetapi juga membuat bahagia seluruh elemen yang turut mengharapkan terwujudnya keluarga sakinah. Salah satu upaya negara dalam memfasilitasi terwujudnya keluarga sakinah yakni dengan melahirkan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 3 tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah. Melalui Kementerian Agama, khususnya Kantor Urusan Agama, dan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah semuanya saling bersinergi dalam upaya mengimplementasikan PMA nomor 3 tahun 1999 tersebut. Karena sejatinya mewujudkan keluarga sakinah merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PMA no. 3 tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk komponen implemenntasinya peneliti mengutip dari Charles O. Jones yang mengatakan bahwa ada tiga komponen dalam pelaksanaan implementasi, yaitu Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan atau Aplikasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan karena peneliti turun langsung ke lapangan guna mengetahui fakta serta agar mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait kondisi dan situasi di tempat penelitian. Pendekatan atau sudut pandang penelitian dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dan sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder yang diperkuat dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data penelitian menggunakan teknik triangulasi yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum milik Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum: 1) Undang-undang, 2) Penegak Hukum, 3) Sarana atau Fasilitas, 4) Masyarakat, 5) Kebudayaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PMA nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di desa Pasak tidak berjalan dengan baik, karena peran pemerintah tidak terasa. Pembinaan gerakan keluarga sakinah justru datang dari Pemuka Agama dan Mantan Preman. Dan dari 5 faktor dari teori efektivitas hukum milik Soerjono Soekanto hanya faktor masyarakat yang dapat mendukung implemenntasi PMA no. 3 tahun 1999 di Desa Pasak.

ABSTRACT

Badruzzaman. 2021. *Implementation Minister of Religion's Regulation no. 3 of 1999 about the Development of the Sakinah Family Movement Perspective Legal Effectiveness Theory (Study in Pasak Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency)* Tesis, Islamic Law Study Program Postgraduate of the State Islamic University of Malang, Advisor: (I) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. (II) Dr. Suwandi, M.H.

Key Word: Implementation, Minister of Religion's Regulation, Sakinah Family.

The Sakinah family is everyone's dream. The realization of a sakinah family does not only make the perpetrators of the household happy, but also makes all elements happy who also hope for the realization of a sakinah family. One of the state's efforts in facilitating the realization of a sakinah family is by issuing a Regulation of the Minister of Religion number 3 of 1999 about the development of the sakinah family movement. Through the Ministry of Religion, especially the Office of Religious Affairs, and government from central to regional levels all of them synergize in an effort to implement Minister of Religion's Regulation no. 3 of 1999. Because actually creating a sakinah family is a shared responsibility, the responsibility of the government and the responsibility of the entire Indonesian nation.

This study aims to analyze the implementation of the Minister of Religion number 3 of 1999 about the development of the sakinah family movement in Pasak Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency, West Kalimantan Province. The implementation component uses the opinion of Charles O. Jones which says that there are three components in the implementation, Organization, Interpretation, and Application.

This type of research is field study because researcher go directly to the field to find out the facts and in order to get a more comprehensive picture of the conditions and situations at the research site. The approach or point of view of research and analysis used in this research is descriptive qualitative. Data and research data sources use primary and secondary data which is strengthened by data collection techniques which include interviews and documentation. The validity of the research data used triangulation techniques consisting of data reduction, data presentation, verification and conclusions.

The theory used in this research is Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness. According to Soerjono Soekanto there are 5 factors that affect Law Enforcement: 1) Constitution, 2) Law Enforcer, 3) Facilities, 4) Public, 5) Culture.

The results of this study indicate that the implementation of the Minister of Religion number 3 of 1999 about the Development of the Sakinah Family movement in Pasak Village is not going well, because the role of the government is not felt. Development of the Sakinah Family movement come from religious leaders and former thugs. And of the 5 factors from Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, only community factors can support the implementation of the Minister of Religion number 3 of 1999 in Pasak Village.

نبذة مختصرة

بدرالزمان, 2021, التنفيذ وزير تنظيم الدين النمرة 3 السنة 1999 حول تطور حركة عائلة السكينة منظور نظرية الفعالية القانونية (الدرس في قرية فاساك ، مقاطعة سونجاي أمباوانج ، كوبو رايا ريجنسي) أطروحة, برنامج الدراسة أحوال الشخصية دراسات عليا

جامعة ولاية مالانج الإسلامية. مستشار: (1) الأستاذة دكتور مفيدة الحاجة. (2) الأستاذ دكتور سووندي.

الكلمات الدالات : التنفيذ, وزير تنظيم الدين, عائلة السكينة.

عائلة سكينه هي سعادة الجميع. إن تحقيق عائلة السكينة يمكن أن يجعل مرتكبي هذه الأسرة سعداء ، يجعل كل العناصر سعيدة أيضاً. من جهود الدولة في تسهيل تكوين أسرة سكينه إصدارها وزير تنظيم الدين النمرة 3 السنة 1999 حول تطور حركة عائلة السكينة. من خلال وزارة الدين ، وخاصة مكتب الشؤون الدينية ، والحكومة من المستوى المركزي إلى المستوى الإقليمي ، تعمل جميعها معاً في محاولة لتنفيذ وزير تنظيم الدين النمرة 3 السنة 1999. لأن تحقيق عائلة السكينة هو مسؤولية مشتركة ومسؤولية الحكومة ومسؤولية الأمة الإندونيسية بأكملها.

تهدف هذه الدراسة إلى التحليل التنفيذ وزير تنظيم الدين النمرة 3 السنة 1999 حول تطور حركة عائلة السكينة في قرية فاساك ، مقاطعة سونجاي أمباوانج ، كوبو رايا ريجنسي. يقتبس مكون التنفيذ من Charles O. Jones الذي قال أن هناك ثلاثة مكونات في التنفيذ ، وهي التنظيم والتفسير والتطبيق.

هذا النوع من البحث هو بحث ميداني لأن الباحثين يتجهون مباشرة إلى الميدان من أجل معرفة الحقائق من أجل الحصول على صورة أشمل للظروف والمواقف في موقع البحث. إن منهج أو وجهة نظر البحث والتحليل المستخدم في هذا البحث وصفي نوعي . مصادر البيانات والبحوث باستخدام البيانات الأولية والثانوية معززة بتقنيات جمع البيانات ، أي المقابلات والتوثيق. صحة بيانات البحث المستخدمة تقنيات التثليث التي تتكون من تقليل البيانات وعرض البيانات والتحقق والاستنتاجات.

النظرية في هذا البحث هي نظرية Soerjono Soekanto للفعالية القانونية. وفقاً لـ Soerjono Soekanto ، هناك 5 عوامل تؤثر على تطبيق القانون: 1. دستور 2. منفذ القانون 3. المرافق 4. عام 5. حضاره

نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن التنفيذ وزير تنظيم الدين النمرة 3 السنة 1999 حول تطور حركة عائلة السكينة في قرية فاساك لا تسير على ما يرام. لأن دور الحكومة غير محسوس. في الواقع ، جاء توجيه حركة عائلة السكينة من زعماء الدينيين والمجرمين السابقين. ومن العوامل الخمسة لنظرية Soerjono Soekanto للفعالية القانونية فقط عوامل المجتمع يمكن أن تدعم التنفيذ وزير تنظيم الدين النمرة 3 السنة 1999 في قرية فاساك.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga Sakinah merupakan dambaan semua orang. Terwujudnya keluarga sakinah tidak semata membahagiakan pelaku rumah tangga tersebut, tetapi juga membuat bahagia seluruh elemen yang turut mengharapkan terwujudnya keluarga sakinah. Negara memfasilitasi terwujudnya keluarga sakinah melalui Kementerian Agama, khususnya Kantor Urusan Agama, dan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Karena sejatinya mewujudkan keluarga sakinah merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia.

Keluarga sakinah diawali dengan perkawinan. Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, suci dan dijunjung tinggi. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin di dunia hingga akhirat antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmat berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan sendiri merupakan asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Perkawinan bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara laki-laki dan perempuan guna bergaul secara baik dan halal sesuai aturan agama dan negara.² Melalui pernikahan umat Islam telah menempuh jalan yang mulia dalam membangun rumah tangga dan memperoleh keturunan yang halal sekaligus menjadi pembeda dengan makhluk lain (hewan) dalam cara melestarikan kehidupan. Semua ini berbanding lurus dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Pemerintah telah melakukan upaya dalam mewujudkan pembinaan keluarga sakinah melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Karena sesungguhnya

¹ Pasal I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 11.

mencapai sakinah menjadi harapan bagi setiap pasangan suami istri. Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Quran al-Karim Surat ar-Rum ayat 21 yang menjadi sandaran kuat untuk memperjuangkan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmat

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

Dalam prakteknya, sangat mungkin hadir beragam faktor yang menghambat terwujudnya keluarga Sakinah, seperti yang terjadi di Desa Pasak kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Di Desa Pasak masih marak kasus praktek pernikahan dibawah umur. Selain itu jumlah perceraian juga terus meningkat pada keluarga-keluarga di Desa Pasak.

Desa Pasak adalah sebuah desa dipelosok yang masih dikelilingi oleh hutan khas Kalimantan Barat. Letak geografis Desa Pasak menunjukkan bahwa masyarakatnya kurang memiliki akses keluar menuju perkotaan. Akses tradisional yang sejak lama masyarakat Desa Pasak gunakan adalah transportasi air yang memakan waktu 3 sampai 5 jam ke kota. Sementara jalur darat hanya bisa dilalui sepeda motor namun jalan yang ditempuh tergolong terjal dan ekstrim.

Desa Pasak dihuni oleh beberapa suku yaitu suku Madura, Dayak, Bugis, Melayu, dan Jawa. Suku mayoritas di Desa Pasak adalah suku Madura dengan persentase 85%. Secara keseluruhan masyarakat Desa Pasak belum taat hukum, mereka cenderung semaunya sendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Mereka lebih condong dengan aturan yang lahir dalam suku dan

³ Al-Qur'an, 30: 21. Al-Qur'an Terjemahan, *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018), 406.

kebudayaan mereka sendiri. Dan masyarakat Desa Pasak sangat fanatik dengan beberapa figur yang menjadi tokoh masyarakat di Desa Pasak.

Masyarakat Desa Pasak menjunjung tinggi perkawinan namun sering pula ditemui masalah perkawinan. Masyarakat desa Pasak memilih menyelesaikan permasalahan pembinaan keluarga sakinah dengan cara atau kebiasaan mereka sendiri. Di desa Pasak, nuansa kebudayaan adat masih sangat kental. Karena terlalu kentalnya nuansa budaya, hingga membuat masyarakat kurang memperdulikan hukum formil yang telah tersirat maupun tersurat dalam hukum positif. Penerapan kebudayaan di desa Pasak tentunya juga terjadi dalam hal munakahat dan pembinaan keluarga sakinah, secara syari'at mereka tetap mampu menjalankan pernikahan dengan baik tetapi kadangkala mereka lepas dari hukum positif dan menjalankan pembinaan keluarga sakinah dengan kebiasaan mereka. Ini menjadi tantangan untuk mengimplementasikan PMA (Putusan Menteri Agama) No. 3 Tahun 1999 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah di Desa Pasak.

Implementasi adalah wujud nyata dari berlakunya hukum, dalam arti sederhana implementasi adalah puncak berlakunya hukum. Implementasi secara etimologi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.⁴ Implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan-aturan tertentu guna mencapai tujuan. Penerapan atau Implementasi PMA (Putusan Menteri Agama) No. 3 Tahun 1999 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah acap kali mendapat tantangan dan tidak selalu terwujud dengan lancar. PMA No. 3 Tahun 1999 tidak secara gamblang menjelaskan esensinya namun dapat cukup dipahami bahwa PMA ini bertujuan guna mewujudkan Keluarga Sakinah untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi semua kebutuhan terkait perkawinan melalui PMA No. 3 Tahun 1999 ini.

Masyarakat desa Pasak masih mengabaikan hukum positif dan mengutamakan hukum yang lahir dari kebiasaan mereka sendiri yang sudah

⁴ Kamus Besar Bahasa Indoensia Online / KBBI Daring, "Implementasi", <https://kbbi.web.id/implementasi> , diakses tanggal 6 November 2020.

membudaya di desa Pasak. Seperti pembagian harta dengan cara fara'idl atau dengan cara musyawarah, pemberian hak asuk anak tanpa melalui pengadilan padahal itu tidak memiliki kekuatan hukum yang otentik, mediasi perdamaian dengan cara mereka sendiri meskipun dengan sedikit memaksa. Masih banyak praktik pernikahan ataupun perceraian yang tidak terdaftar di KUA, Kekerasan dalam Rumah Tangga juga masih marak terjadi di Desa Pasak, begitu juga praktik perkawinan anak usia dini. Contoh lain yang tidak menggambarkan Keluarga Sakinah di desa pasak yakni sebagian besar masyarakat Desa Pasak tidak menghadiri Bimbingan Perkawinan (binwin) meskipun telah dijadwalkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Mereka tampaknya belum menyadari betapa pentingnya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program Bimbingan Perkawinan (binwin) yang dicanangkan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat bermanfa'at untuk dalam memahami hak dan kewajiban suami istri agar mampu mewujudkan tujuan perkawinan.

Contoh masalah lain di desa Pasak yang terbilang ekstrim adalah kasus yang terjadi di awal tahun 2019 ketika ada seorang pemuda membawa kabur seorang gadis yang berasal dari Desa Pasak hingga 5 hari berturut-turut. Setelah pihak keluarga perempuan menemukan mereka pada hari ke 6, mereka langsung melakukan mediasi dengan pihak pria yang berasal dari desa tetangga. Mediasi dihadiri kedua belah pihak dan juga dihadiri oleh tokoh masyarakat Desa Pasak yang menghasilkan keputusan mereka harus dikawinkan. Pihak keluarga perempuan menolak keputusan yang terkesan sepihak itu karena dianggap merugikan pihak mereka namun superioritas tokoh masyarakat membuat pihak perempuan hanya bisa pasrah dan menerima. Apabila mereka menolak putusan tokoh masyarakat, maka mereka dipandang sebagai pembangkang dan dianggap tidak lagi menjunjung tinggi budaya dan kesukuan di Desa Pasak. Dalam contoh kasus ini menggambarkan bahwa kekuasaan dan dominasi tokoh menyebabkan praktik perkawinan tidak sesuai dengan aturan Negara, sehingga Program Keluarga Sakinah belum dapat dilaksanakan.

Penelitian ini menggunakan perspektif **Teori Efektivitas Hukum** yang dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto**. Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah tolak ukur untuk mengukur efektif atau tidaknya suatu hukum yang ditentukan oleh 5 faktor, yakni (1) Faktor Hukum (2) Faktor Penegak Hukum (3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum (4) Faktor Masyarakat (5) Faktor Kebudayaan.⁵

Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dinilai relevan untuk penelitian ini. Sehingga kemudian layak untuk dibahas tentang **Implementasi PMA nomor 3 tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Perspektif Efektivitas Hukum, Studi di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat**.

B. Fokus Penelitian

Setelah memahami Konteks Penelitian diatas, maka dapat dirumuskan Fokus Penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi PMA no. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Desa Pasak ?
2. Bagaimana pandangan teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto terhadap implementasi PMA no. 3 tahun 1999 di Desa Pasak ?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan pada Konteks Penelitian serta Fokus Penelitian diatas, maka dapat disimpulkan Tujuan Penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis implementasi PMA no. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Desa Pasak.
2. Menganalisis pandangan teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto terhadap implementasi PMA no. 3 tahun 1999 di Desa Pasak.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Cet.16: Depok : Rajawali Pers, 2019), 9.

D. Manfaat Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan arti dari kata “penelitian” adalah pemeriksaan, penyelidikan, atau kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, riset dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan, atau menguji suatu hipotesis guna mengembangkan prinsip-prinsip umum keilmuan.⁶ Manfaat penelitian penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah kemanfaatan penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat Teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan akademik terkait disiplin ilmu hukum islam secara umum. Khususnya dalam upaya merealisasikan setiap peraturan perundangan-undangan yang ada hingga ke pelosok desa. Dengan tanpa melukai adat dan kultur yang sudah mendarah daging di tengah Masyarakat.

Sekaligus diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan dan bahan bacaan bagi segenap pelajar di Nusantara.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis ialah hasil yang secara instan langsung bisa dirasakan kemanfaatannya. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada masyarakat tentang ragam manfa’at yang disediakan/difasilitasi/dimotori oleh pemerintah dalam upaya merealisasikan Peraturan Menteri Agama no. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan adalah penulisan yang mendeskripsikan secara singkat tentang garis besar pokok pembahasan disetiap bab yang disajikan dalam tesis ini. Sistematika Pembahasan ini disajikan secara runtut

⁶ Kamus Besar Bahasa Indoensia Online / KBBI Daring, “Teliti”, <https://kbbi.web.id/teliti>, diakses tanggal 18 November 2020.

dan sistematis.

Penulisan tesis ini dibagi dalam 6 (enam) bab, uraian dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub-bab, yakni konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan, penelitian terdahulu, orisinalitas penelitian, dan definisi istilah.

2. Bab II Kajian Pustaka

Bab II membahas tentang kajian pustaka yakni perspektif teoretik masalah penelitian dan kerangka berpikir. Dalam penelitian ini, perspektif teoretik yang dibahas mengenai Peraturan Menteri Agama (PMA), pengertian keluarga sakinah, dan teori efektivitas hukum. Kemudian pada bagian selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir akan memudahkan peneliti maupun pembaca untuk memahami alur penelitian. Hal tersebut diuraikan dalam bentuk narasi dan dipetakan dalam bentuk *flowchart*.

3. Bab III Metode Penelitian

Memuat secara rinci metode penelitian penelitian yang peneliti gunakan beserta justifikasi/alasannya. Pada bab ini pula akan dijelaskan tentang pendekatan serta jenis penelitian, latar penelitian, data dan sumber data penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Bab IV Paparan dan Analisis Data

Bab IV akan diawali dengan pemaparan data lapangan yang dihasilkan dari observasi di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, hasil temuan dan klasifikasi bahasanya disesuaikan dengan pendekatan dan jenis penelitian. Kemudian bab ini juga menganalisis implementasi Putusan Menteri Agama (PMA) no. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Desa Pasak dengan menggunakan komponen-

komponen implementasi sesuai pada konteks penelitian dan fokus penelitian yang pertama.

5. Bab V Pembahasan

Mengacu pada konteks penelitian dan fokus penelitian kedua yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam bab ini akan dilakukan telaah implementasi pelaksanaan PMA no. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Desa Pasak dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto.

6. Bab VI Penutup

Bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari pembahasan dan penelitian pada bab IV dan V. Jika memungkinkan, pada bab ini peneliti akan memberikan beberapa saran atau *recommended* sebagai alternatif solusi dari permasalahan yang ditemukan di penelitian/tesis ini.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, pembahasan yang khusus menelaah tentang PMA nomor 3 tahun 1999 tentang Gerakan Pembinaan Keluarga Sakinah sulit ditemui. Tetapi esensi pembahasan PMA tersebut banyak dibahas, yakni pembahasan tentang Perang Kantor Urusan Agama dan Aparatur Desa dalam upaya Gerakan Pembinaan Keluarga Sakinah.

Tema dan arah pembahasan kami tentu berbeda dengan penelitian terdahulu yang sudah ada. Yakni “IMPLEMENTASI PMA NO. 3 TAHUN 1999, TENTANG PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM (STUDI DI DESA PASAK KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA)”.

Untuk mengetahui tingkat orisinalitas penelitian yang dilakukan maka peneliti melakukan review dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti sebagai berikut:

- 1) Jurnal yang ditulis oleh Hamsah Hudafi pada tahun 2020

dengan judul “*Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*”. Metode Penulisan pada Penelitian ini menggunakan literatur yang mengambil dari buku dan tulisan yang sudah ada. Dalam jurnal ini penulis berusaha menjelaskan upaya-upaya pembentukan rumah tangga yang baik dengan mengambil intisari pasal 30-34 UUP dan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun kesimpulan dari jurnal ini ialah solusi membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yakni: 1) Menjaga Komunikasi, 2) Memenuhi Kebutuhan Biologis, 3) Menjaga Penampilan dan Manajemen Finansial.⁷

- 2) Jurnal yang ditulis oleh Siti Chadijah pada tahun 2018 dengan judul “*Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*”. Esensi dari jurnal ini ialah memaparkan faktor-faktor yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah yang terdiri dari tujuh poin yaitu: 1) Lurusnya Niat, 2) Kasih Sayang, 3) Terbuka, Santun dan Bijak 4) Komunikasi dan Musyawarah, 5) Toleran dan Pemaaf, 6) Adil dan Persamaan, 7) Sabar dan Syukur.⁸ Maka, *mafhum mukhalafah*-nya adalah ciri-ciri keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki tujuh karakteristik diatas.
- 3) Jurnal yang ditulis oleh Danu Aris Setiyanto pada tahun 2017 yang berjudul “*Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Beda Agama*”. Jurnal tersebut

⁷ Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Alhurriyah Jurnal Hukum Islam*, Vol. 06 No. 02 (Juli-Desember, 2020), 172.

⁸ Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam”, *Rausyan Fikr*, Vol. 14 No. 1 (Maret, 2018), 126.

mempunyai kesimpulan yakni Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai motor pelaksana Undang-undang Perkawinan seyogyanya memiliki peran sosialisasi yang penting baik sebelum maupun sesudah perkawinan yang dicatatkan agar terbentuk keluarga sakinah. Dan sosialisai perkawinan beda agama dapat dilakukan dengan memaksimalkan kursus pranikah.⁹

- 4) Jurnal buah karya Ghulam Mudhofar pada tahun 2018 yang berjudul “*Strategi Kepala Desa dalam Membina Keluarga Tunagrahita untuk Membangun Keluarga Sakinah*”. Fokus Jurnal tersebut adalah mendeskripsikan strategi Kepala Desa dalam membina Keluarga Tunagrahita guna memondasikan keluarga yang Sakinah dengan latar penelitian di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.¹⁰ Tunagrahita sendiri adalah orang atau kelompok yang cacat pikiran, lemah daya tangkap, idiot, dan atau keterbelakangan mental.¹¹
- 5) Jurnal yang ditulis oleh Nurkholis, Istifianah, dan Syafi’i Rahman di tahun 2020 yang berjudul “*Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Dlingo*”. Garis besar dari jurnal tersebut ialah, bahwa Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bawah Kementerian Agama yang bertugas, bertanggung jawab dan memiliki wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan

⁹ Danu Aris Setiyanto, “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Beda Agama”, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 11, No. 1 (2017), 19.

¹⁰ Ghulam Mudhofar, “Strategi Kepala Desa dalam Membina Keluarga Tunagrahita untuk Membangun Keluarga Sakinah”, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 2 No. 1 (2018c), 13.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indoensia Online / KBBI Daring, “Tunagrahita”, <https://kbbi.web.id/tunagrahita.html> , diakses tanggal 20 Maret 2020.

pembinaan serta penyuluhan keagamaan.¹² Tidak berhenti sampai disitu, Penyuluh Agama juga harus turut andil dalam pembangunan paradigma keagamaan di masyarakat.

Guna memudahkan dalam memosisikan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, dapat diperhatikan tabel berikut ini.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Jenis & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hamsah Hudafi (Jurnal / Tahun 2020)	Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	Kajian Penelitian mengarah pada pembentukan keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah	(1) Secara sekilas, penelitian berisikan tips-tips membentuk keluarga Sakinah dengan merumuskan beberapa poin seperti saling menjaga komunikasi dan manajemen finansial. (2) Penelitian ini menghasilkan solusi membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah
2	Siti Chadijah (Jurnal / Tahun 2018)	Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam	Memahami ciri-ciri keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah	(1) Hasil penelitian memaparkan faktor-faktor yang menjadi karakteristik keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (2)

¹² Nurkholis, Istifianah, dan Syafi'i Rahman, "Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Dlingo", Nuansa Akademik: *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol 5 No. 1 (Juni, 2020), 23.

				Penulis menyimpulkan, Secara garis besar keluarga Sakinah dibangun diatas kasih sayang yang mengedepankan aspek komunikasi dan musyawarah
3	Danu Aris Setiyanto (Jurnal / Tahun 2017)	Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Beda Agama	Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	Fokus penelitian terletak pada Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembahasan perkawinan beda agama
4	Ghulam Mudhofar (Jurnal / Tahun 2018)	Strategi Kepala Desa dalam Membina Keluarga Tunagrahita untuk Membangun Keluarga Sakinah	Peranan Kepala Desa setempat dalam upaya mengarahkan masyarakatnya menuju rumah tangga yang Sakinah	(1) Fokus Jurnal tersebut adalah mendeskripsikan strategi Kepala Desa dalam membina Keluarga Tunagrahita (2) Latar penelitian terletak di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo
5	Nurkholis, Istifianah, dan Syafi'i Rahman (Jurnal / Tahun 2020)	Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Dlingo	Peran pemerintah (Penyuluh Agama) dalam mewujudkan keluarga Sakinah	(1) Hanya berfokus pada peranan Penyuluh Agama (2) Latar penelitian terletak di Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Dlingo

G. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah atau kata kunci yang perlu dijelaskan agar terhindar dari kesalahan pemahaman tentang tema dan arah penelitian. Berikut adalah beberapa definisi yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Implementasi

Implementasi secara etimologi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.¹³ Secara terminologi, Implementasi berasal dari kata “*to implement*” yang berarti mengimplementasikan. Arti implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Jadi, implementasi adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Dengan demikian, implementasi hanya dapat dilakukan jika terdapat sebuah rencana.

2. Peraturan Menteri Agama (PMA)

Peraturan Menteri Agama atau yang biasa disingkat PMA adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sebagai upaya mengatur kehidupan bermasyarakat yang bernafaskan keagamaan.

Secara hierarki, peraturan perundangan-undangan secara berurutan adalah Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Kemudian Peraturan Pemerintah, kemudian Peraturan Menteri.¹⁴ Dengan demikian dapat dipahami bahwa Peraturan Menteri Agama mempunyai kekuatan hukum yang sah.

3. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, Mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, Diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia Online / KBBI Daring, “Implementasi”, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.id/implementasi.html>, diakses tanggal 7 Juli 2020.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.¹⁵

¹⁵ Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 TAHUN 2013. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peraturan Menteri Agama (PMA)

1. Pengertian Peraturan Menteri Agama (PMA)

Peraturan Pemerintah atau yang disingkat PP adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. Juga tidak boleh terbang pilih seperti tajam kebawah tetapi tumpul ke atas.

Ada banyak macam peraturan yang lahir dari pemerintah, diantaranya adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama berhak mengeluarkan peraturan mandiri jika diperlukan, peraturan yang dibuat oleh Menteri Agama ini kemudian disebut dengan Peraturan Menteri Agama atau yang sering disingkat PMA. Putusan-putusan Menteri Agama dipandang perlu mengingat permasalahan umat semakin hari semakin kompleks. PMA juga bertujuan menjadi rujukan yang jelas dan komprehensif pada setiap pokok putusan yang dibuat..

Penelitian ini bersandar pada putusan menteri agama yaitu PMA no. 3 tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah. Kemudian pelaksanaannya dijelaskan melalui keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah pada Bab 1 menyatakan bahwa Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah merupakan gerakan masyarakat secara nasional yang tumbuh

dari bawah yang perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan segenap komponen bangsa.¹⁶

Adapun Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Gerakan keluarga sakinah mengacu kepada keputusan dirjen bimas islam dan urusan haji No. D/71/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yakni sebagai berikut:¹⁷

a. Persiapan

Adapun persiapan yang dimaksud adalah :

- 1) Menganalisis situasi dan lingkungan yang akan mendukung program pembinaan gerakan keluarga sakinah.
- 2) Menganalisis program-program pembinaan keluarga sakinah.
- 3) Menentukan prioritas program yang sesuai dengan kondisi yang ada didaerah masing-masing.
- 4) Mengadakan pendataan tentang keluarga pra sakinah.
- 5) Menentukan sasaran kegiatan.
- 6) Menginvestarisir potensi yang ada pada masing-masing daerah.
- 7) Menyusun jadwal kegiatan.

b. Perencanaan

Adapun perencanaan yang dimaksud secara garis besar adalah :

- 1) Pelaksanaan
- 2) Monitoring
- 3) Evaluasi
- 4) Pelaporan

¹⁶ Peraturan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

¹⁷ Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Jakarta: 2003), 47.

c. Persiapan

- 1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/Kotamadya, provinsi dan sampai ke pusat.
- 2) Pelaporan sekurang-kurangnya dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.
- 3) Hal-hal yang dilaporkan menyangkut hasil pelaksanaan kegiatan Gerakan Keluarga Sakinah dalam kurun waktu tiga bulan diwilayahnya

Tujuan Pembinaan Gerakan Keluarga sakinah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah pasal 5 menyatakan ada dua tujuan, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Tujuan umum Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah sebagaiupaya peninbgkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antar masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.
- b. Tujuan khusus program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah sebagai berikut:
 - 1) Menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat, dan pendidikan formal.
 - 2) Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi masjid, koperasi majelis taklim dan upaya peningkatan

¹⁸ Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Jakarta: 2003), 93.

ekonomi kerakyatan lainnya, serta memobilisasi potensi zakat, infaq dan shadaqah.

- 3) Meningkatkan gizi masyarakat melalui pembinaan calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, bayi, balita dan usia sekolah dengan pendekatan agama.
- 4) Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan agama.
- 5) Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit menular HIV/ AIDS melalui pendekatan moral dan keagamaan.

2. Kekuatan Hukum Peraturan Menteri Agama

Di dalam ilmu perundang-undangan dikenal adanya teori hierarki. Teori Hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga.¹⁹ Dalam format dan bentuknya seringkali peraturan menteri serupa dengan perundang-undangan seperti pembukaan dasar hukum “menimbang” dan konsideran “mengingat”. Kemudian batang tubuh berisi pasal, bagian, bab, dan diakhiri dengan penutup. Dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undang dijelaskan macam peraturan beserta hierarkinya.²⁰ Lebih tepatnya di BAB III Pasal 7 Ayat (1). Dijelaskan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

¹⁹ Zaka Firman Aditya dan M. Reza Winata, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9 No. 1 (Juni, 2018), 80.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online / KBBI Daring, “Hierarki”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hierarki>, diakses tanggal 6 Juli 2020.

- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak diatur secara gamblang dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1). Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) di Undang-Undang yang sama, yang mengatakan bahwa:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Kemudian dikuatkan pada Pasal 8 ayat (2) yang mengatakan bahwa:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”

Walaupun ketentuan di atas tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang undangan berupa “Peraturan Menteri”, namun bisa dipahami bahwa keberadaan Peraturan Menteri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri setelah berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 tetap diakui keberadaannya.²¹

²¹ I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, “Kedudukan Peraturan Menteri Pada Konstitusi”, *Jurnal*, 6.

B. Keluarga Sakinah

Keluarga yang sakinah dan penuh keharmonisan adalah dambaan tiap rumah tangga. Dalam keluarga baru masing-masing pasangan harus saling mempelajari, toleransi, serta memahami kepribadian pasangan agar dapat saling menerima dan memaklumi kelebihan maupun kekurangan pada pasangannya, dengan tujuan keluarga yang dibina dapat menjadi keluarga yang sakinah. Dengan tetap memperhatikan Konsep Perkawinan dan Ketentuan-Ketentuan yang berlaku.

Dalam literatur fikih, perkawinan ialah aqad yang berisi pembolehan laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami istri dan atau pembolehan bagi laki-laki berhubungan badan dengan cara yang sah dan baik dengan menggunakan lafadh *Inkah* atau *Tazuij* atau yang semakna dengan itu.²² Hal ini substansif dengan bunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”

Menurut Quraish Shihab, Sakinah (ketenangan) harus didahului gejala untuk menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis.²³ Nyatanya berkeluarga menambah tanggung jawab, secara tidak langsung sedikit-banyak pasti melahirkan masalah, baik karena salah paham, beda pendapat atau alasan lain. Namun tatkala masalah itu dilewati dengan baik disitulah melahirkan sakinah. Sakinah tidak terjadi begitu saja karena tidak semua keluarga sakinah, sudah seyogyanya sakinah dibentuk, diusahakan, dan diperjuangkan.

²² Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Alhurriyah Jurnal Hukum Islam*, Vol. 06 No. 02 (Juli-Desember, 2020), 174.

²³ Danu Aris Setiyanto, “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Beda Agama”, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 11, No. 1 (2017), 5.

Guna terwujudnya sebuah keluarga yang sakinah, para pengantin baiknya mempersiapkan sedini mungkin, mulai dari memasuki pra pernikahan dan dilanjutkan sampai setelah memasuki kehidupan keluarga yang baru²⁴.

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata sakinah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* (س - ك - ن) yang mengandung makna ketenangan. Kata ini hanya digunakan untuk mendeskripsikan ketenangan dan ketentraman setelah sebelumnya ada gejolak, apa pun bentuk gejolak tersebut. Kecemasan menghadapi musuh, atau bahaya, atau kesedihan dan sebagainya. Bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai sakinah.²⁵

Munculnya istilah keluarga sakînah merupakan penjabaran dari QS al-Rûm ayat 21.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²⁶

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya suami istri adalah agar keduanya dapat membangun sebuah keluarga sakinah yaitu keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, tenteram, damai, dan penuh dengan kasih sayang. Istilah “sakinah” digunakan al-Qur'an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar

²⁴ Mahmud Huda & Thoif, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa rahmah Perspektif Ulama Jombang”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 (April, 2016), 70.

²⁵ M. Quraish Shihab, “*Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian al-Qur'an*”. Cet. I (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 35.

²⁶ Al-Qur'an Terjemahan, *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018), 406.

kata yang sama dengan “sakanun” yang berarti tempat tinggal. Jadi, istilah itu digunakan al-Qur'an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) di antara sesama anggotanya.²⁷

Jadi, kata sakinah yang digunakan untuk menyifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat.

2. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah dapat diketahui melalui beberapa ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Keseimbangan hak dan kewajiban antara Suami dan Istri.
- b. Pemeliharaan dan pendidikan anak yang baik.
- c. Menciptakan hubungan sosial yang harmonis.
- d. Saling mengasihi, mengisi, memaafkan, dan toleransi.²⁸
- e. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan Negara.²⁹

3. Upaya-Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah

Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah sepatutnya diupayakan, berikut adalah upaya-upaya membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah:³⁰

- a. Menjalin komunikasi yang baik

Menjalin komunikasi agar tetap harmonis dan tidak salah faham amatlah penting dalam suatu rumah tangga.

²⁷ Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam”, *Rausyan Fikr*, Vol. 14 No. 1 (Maret, 2018), 115.

²⁸ Mahmudiyanto, *Peran Kantor Urusan*, 33.

²⁹ Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI), 6.

³⁰ Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Alhurriyah Jurnal Hukum Islam*, Vol. 06 No. 02 (Juli-Desember, 2020), 180.

Jikalau terdapat masalah dalam rumah tangga, maka sesegera mungkin dikomunikasikan untuk menemukan jalan tengahnya. Tentunya komunikasi yang disertai dengan *attitude* yang ramah akan turut menyokong terlahirnya keluarga Sakinah.

b. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Tidak hanya nafkah lahir yang wajib dipenuhi tetapi nafkah batin atau biologis juga harus terpenuhi. Tidak sedikit ditemukan pasangan suami istri bertengkar perihal tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dan bukan tidak mungkin hal semacam ini bisa berakhir dengan perceraian.

Kebutuhan biologis yang gagal terpenuhi bisa pula menjadi pememicu awal terlahirnya perselingkuhan. Memang problem seperti ini bisa terjadi kepada siapa saja baik disengaja ataupun tidak, maka pemenuhan kebutuhan biologis atau nafkah batin harus diperhatikan. Sebaliknya apabila kebutuhan biologis terpenuhi, itu akan mendorong eratnya hubungan harmonis suami istri.

c. Menjaga Penampilan

Penampilan bisa memberikan dampak terhadap keluarga, semakin baik penampilannya maka semakin kuat keluarga tersebut, sebaliknyaapun demikian. Banyak manfaat dengan memperhatikan penampilan, diantaranya pasangan akan selalu senang dan tidak bosan. Pasangan semakin penting dalam kehidupan berkeluarga karena tidak jarang ditemukan pasangan suami istri mulai mengabaikan penampilannya seiring dengan berjalannya waktu. Penampilan yang compang camping karena tidak diperhatikan tanpa disadari akan mengurangi romansa dalam rumah tangga. Jadi sudah semestinya baik suami

maupun istri saling memperhatikan penampilan pasangannya satu sama lain.

d. Manajemen Finansial

Sekilas sub-bab ini terdengar matrealistis namun jika anda adalah orang yang sudah berkeluarga tentunya anda faham betapa pentingnya menjaga kestabilan finansial. Jika salah satu diantara suami atau istri egois untuk mengedepankan keinginan materinya, itu akan membuat rumah tangga mereka merugi dan itu juga bisa berdampak pada anak-anaknya.

Finansial tidak mutlak menjadi tanggung jawab suami, memang suami yang mencari nafkah tapi kebanyakan yang memajemen finansial sehari-hari adalah si istri. Finansial bukan sekedar kerja keras suami untuk istrinya atau ayah untuknya, finansial juga harus mendapat pengertian dan menerima (*qona'ah*) dari seluruh anggota keluarga. Pembahasan finansial selalu sensitive, sangat banyak dijumpai pertikaian, perselisihan hingga perceraian yang diakibatkan masalah finansial. Maka sudah semestinya finansial diperhatikan dan dimanajemen dengan baik.

4. Unsur-unsur Keluarga Sakinah

Dari uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa ciri utama keluarga sakinah adalah adanya cinta dan kasih sayang atau *mawadah wa rahmah* dengan tujuan final adalah *mardhatillâh*. Hal ini sesuai dengan naluri manusia yang ingin memberikan dan menerima cinta kasih. Maka dalam keluarga sakinah, cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin kuat, baik antara suami dengan istri atau sebaliknya, antara keduanya dengan anak-anaknya, serta

antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada di lingkungannya,³¹ termasuk para tetangga.

Kemudian kami rumuskan beberapa unsur-unsur keluarga sakinah³² sebagai berikut:

- a. Lurusnya Niyat (*Islâh al-Niyyah*)
- b. Kuatnya hubungan dengan Allah (*Quwwatu shilah billâh*)
- c. Saling terbuka (*Musharohah*)
- d. Santun dan Bijak (*Mu'asyarah bil Ma'rûf*)
- e. Komunikasi dan musyawarah
- f. Sabar dan syukur

C. Teori Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective*, yang berarti berhasil, ampuh, manjur, mujarab, ditaati, berlaku, atau sesuatu yang dilakukan dengan sukses. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.³³ Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan.³⁴

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat. Selain itu hukum

³¹ Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam", *Rausyan Fikr*, Vol. 14 No. 1 (Maret, 2018), 117.

³² Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga*, 118.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.

³⁴ Amin Tunggal Widjaja, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Cet. I: Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993), 32.

juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional, relevan dan modern. Karena efektivitas itu sendiri adalah keadaan yang berfungsi atau diperankan untuk memantau.

Beberapa ahli hukum mendefinisikan efektivitas hukum dengan kalimat yang berbeda namun dengan pemahaman yang serupa. Berikut pendapat beberapa ahli:

a. Barda Nawawi Arief

Menurut Barda Nawawi Arief, Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.³⁵

b. Bronislaw Malinowski

Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.³⁶

c. Anthoni Allot

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Cet. III; Bandung: Citra Aditya, 2013), 67.

³⁶ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, "*Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*", Edisi Pertama, (Cet I; Jakarta: Rajawali Press, 2013), 308.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan serta dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang menjadi terwujud. Jika suatu kegelapan (permasalahan) terjadi, maka dengan efektivitas hukum memungkinkan terjadi pembetulan/pembenahan dengan tepat sasaran.³⁷

d. Atho Mudzhar

Menurut salah satu cendekiawan muslim Indonesia; Atho Mudzhar, sebuah aturan tidak akan berjalan efektif jika hanya berupa seruan dan anjuran belaka, apalagi jika rendahnya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat tersebut.³⁸

e. Soerjono Soekanto

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto secara tersirat adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: (1) Faktor Hukum (2) Faktor Penegak Hukum (3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum (4) Faktor Masyarakat (5) Faktor Kebudayaan.³⁹

2. Biografi Soerjono Soekanto

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. lahir di Jakarta pada 30 Januari 1942. Soerjono Soekanto yang dibesarkan di Jakarta terlahir dari keluarga "setengah seniman". Ayahnya yang merupakan guru besar sejarah dan hukum adat FS UI itu suka main biola. Sedangkan ibunya; Sri Suliyah hobi bermain piano. Soerjono muda yang kala itu sudah ditinggal ibunya sejak berusia 5 tahun hampir tidak mengenali/mengingat

³⁷ Soerjono Soekanto, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", (Bandung: Rajawali Press, 1996), 20.

³⁸ Atho Mudzhar, "Konstruksi Fatwa dalam Islam", *Peradilan Agama*, Edisi 7 (Oktober, 2015), 144.

³⁹ Soerjono Soekanto, "*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

wajah Almarhumah. Sebagai anak tunggal sedari kecil ia ditempa untuk berdisiplin dan teratur, tanpa kehilangan kebebasan. Didikan sang ayah menyebabkannya juga ingin mengimbangi ayahnya yang merupakan guru besar di Universitas Indonesia. Universitas tersohor di Nusantara.

Soerjono Soekanto sendiri pada masa mudanya pernah mengikuti Orkes Keroncong Tetap Segar. Ia adalah anak tunggal keluarga Prof. Dr. Soekanto. Menikah dengan Nani Wardani pada tahun 1962, dan dikaruniai empat orang anak.

Dalam dunia pendidikan, Soerjono Soekanto dikenal sebagai pakar sosiologi hukum. Kontribusi Soerjono Soekanto pada perkembangan sosiologi di Indonesia adalah Pengenalan Sosiologi Hukum sebagai subdisiplin sosiologi. Buku karangannya yang berjudul "Sosiologi Suatu Pengantar" menjadi primadona akademisi Nusantara serta menjadi rujukan favorit kuliah pengantar sosiologi di banyak Perguruan Tinggi di Indonesia.⁴⁰

Ia mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Universitas Indonesia pada tahun 1965, sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia di tahun 1969, Master of Arts dari University of California, Berkeley di tahun 1970, Sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas pada tahun 1972 hingga gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia di tahun 1977. Kariernya sebagai akademisi bersinar di Universitas Indonesia dengan predikatnya selaku guru besar Sosiologi Hukum yang diperoleh pada 1983. Sejak itulah Soerjono Soekanto menjadi salah satu Sosiolog Hukum terkandang di Bumi Pertiwi.

Dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin, Soerjono Soekanto pernah menduduki beberapa jabatan bergengsi dalam karirnya. Diantaranya adalah:

⁴⁰ Sosiologi Info, "Inilah Profil Singkat Tokoh Sosiologi Indonesia", <https://www.sosiologi.info/2018/03/inilah-profil-singkat-tokoh-sosiologi-indonesia.html>, diakses tanggal 22 April 2020.

- a. Di usia 19 tahun, Soerjono diminta menjadi asisten Prof. Soeyono Hadinoto dalam kuliah sosiologi.
- b. Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- c. Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969).
- d. Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan Fakultas ilmu-ilmu sosial, Universitas Indonesia (1970-1973).
- e. Pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- f. Southeast Asian Specialist pada Ohio University dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers.

Selain unggul dalam karir, Soerjono Soekanto juga unggul dalam hal karya tulis. Berikut adalah beberapa karya tulis Soerjono Soekanto:

- a. Perundang-undangan dan Yurisprudensi (2008), diterbitkan oleh PT Citra Aditya Bakti.
- b. Hukum Adat Indonesia, Soerjono Soekanto (2008), diterbitkan oleh Rajawali Pers.
- c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (2008), diterbitkan oleh Rajawali Pers.
- d. Sosiologi Suatu Pengantar (2006), diterbitkan oleh Rajawali Pers.
- e. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (2006), diterbitkan oleh Rajawali Pers.
- f. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (2006), diterbitkan oleh Rajawali Pers.
- g. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (2008), diterbitkan oleh Rajawali Pers.

h. Mengenal 7 Tokoh Sosiologi (2002), diterbitkan oleh Rajawali Pers.⁴¹

3. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Lahirnya konsep atau teori efektivitas hukum tentu saja bagian dari usaha penegakan hukum. Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴²

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the theory* dan *law in action*.⁴³

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum.⁴⁴ Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan berbagai faktor pendukung guna merealisasikan Efektivitas Hukum.

⁴¹ Scribd, “Biografi Soerjono Soekanto”, <https://www.scribd.com/document/399967983/Biografi-Soerjono-Soekanto>, diakses tanggal 5 Juli 2020.

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Cet.16: Depok : Rajawali Pers, 2019), 5.

⁴³ Soleman B Taneko, “*Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*”, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 48.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, (Bandung: Rajawali Pers, 1996), 20.

Nyatanya, Soerjono Soekanto tidak memberikan definisi Efektivitas Hukum secara eksplisit,⁴⁵ akan tetapi hal itu dapat dipahami melalui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum. Soejono Soekanto telah merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum (tolak ukur efektivitas hukum), dan beberapa diantaranya mempunyai elemen pendukung masing-masing. Faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut:

a. Faktor Hukum (Undang-undang)

Yang dimaksud undang-undang dalam bagian ini menurut Soerjono Soekanto adalah undang-undang dalam arti materiel yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa Pusat maupun Daerah yang legal dan sah. Undang-undang materiel mencakup:

- 1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Hukum mengandung makna keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang ditemui berseberangannya kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu kurang atau bahkan tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum sepatutnya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum

⁴⁵ Eksplisit mempunyai arti gamblang, tersurat, tegas, terus terang, tidak berbelit-belit sehingga orang dapat menangkap maksudnya dengan mudah dan tidak mempunyai gambaran yang kabur atau salah mengenai berita, keputusan, pidato, dan sebagainya.

tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dan tumbuh di masyarakat.⁴⁶

Ada beberapa asas menurut Soerjono Soekanto yang mana asas-asas tersebut bisa mendukung terwujudnya faktor yang hukum/undang-undang:⁴⁷

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut dalam artian undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang tersebut berlaku aktif.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, maka mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Begitupun sebaliknya.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- 4) Undang-undang yang dibuat serta berlaku belakangan, maka membatalkan undang-undang yang berlaku lebih dulu.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Karena undang-undang harus berdiri kuat dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa pandang bulu.
- 6) Undang-undang sudah semestinya menjadi suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi seluruh kalangan, baik itu melalui pelestarian atau melalui pembaharuan (inovasi).

Terkait perundang-undangan, meskipun sudah direkayasa dan dirumuskan dengan sedemikian rupa oleh para ahli, bukan berarti undang-undang tersebut tanpa masalah. Tentu masih ada saja undang-undang yang sulit direalisasikan dengan berbagai tantangan dan alasan dibaliknya. Bisa saja disebabkan oleh ketidak relevan

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Cet.16: Depok : Rajawali Pers, 2019), 8.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Cet.16: Depok : Rajawali Pers, 2019), 12.

undang-undang dengan paradig kehidupan bermasyarakat yang terus berubah, atau bisa pula karena kehadiran undang-undang baru yang justru esensinya berbenturan dengan undang-undang yang lawas.

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari konteks “Penegak Hukum” amatlah luas. Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk hukum, pemelihara perdamaian (*peace maintenance*) maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Baik pihak-pihak tersebut berkecimpung secara langsung ataupun tidak langsung dalam penegakan hukum.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka bisa menimbulkan masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum di lapangan. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering kali timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang dan melenceng atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Seperti contoh polisi bertugas menangkap pencuri, maka polisi tidak boleh mencuri. Atau polisi menata lalu lintas, maka polisi tidak pantas melanggar rambu lalu lintas. Hal ini sangat mungkin terjadi dan itu disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.⁴⁸

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, 21.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis dapat ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut:

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.⁴⁹

Halangan-halangan yang mungkin saja dijumpai dalam perjalanan penerapan peranan hukum yang seharusnya dari golongan praktisi hukum, bisa saja berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan dan tantangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:

- 1) Keterbatasan sumber daya dan kurang mampuan untuk menempatkan diri dan berinteraksi dengan pihak lain.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- 3) Hanya sekedar bekerja tanpa mempunyai semangat membawa instansi/undang-undang menjadi lebih baik. Cenderung stagnan tanpa inovasi dan proyeksi.
- 4) Kurangnya daya inovatif (kreasi baru, pembaharuan) yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme. Konservatisme adalah paham politik yang ingin mempertahankan tradisi dan stabilitas sosial, melestarikan pranata yang sudah ada, menghendaki perkembangan secara

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, 83.

bertahap dan masif, serta menentang perubahan yang radikal.⁵⁰

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Secara sederhana dapat dikatakan Sarana atau Fasilitas Hukum merupakan faktor urgen untuk mencapai tujuan terwujudnya hukum. Banyak sekali di zaman sekarang permasalahan lahir karena terkendala sarana-prasarana. Meskipun pemerintah sudah merumuskan undang-undang dengan perencanaan yang mapan, namun itu semua akan gagal terlaksana tatkala tidak didukung sarana dan fasilitas yang modern dan memadai. Riskannya lagi sarana dan prasarana sering terbentur dengan pembiayaan. Jikalau pemerintah bisa memenuhi sarana dan prasarana namun dengan kualitas yang minim, dapat diprediksi sarana dan prasarana tersebut tidak akan bertahan lama.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan maksimal, apabila tidak ditunjang dengan fasilitas sarana yang baik semisal kendaraan dan alat-alat komunikasi yang modern nan proporsional. Fasilitas pendukungnya mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, kekuatan finansial, dan sebagainya.

Khususnya untuk sarana dan fasilitas hukum, Soerjono Soekanto menawarkan jalan fikirannya sekaligus solusi yakni sebagaimana berikut:

- 1) Yang tidak ada, diadakan,
- 2) Yang rusak, diperbaiki,
- 3) Yang salah, dibetulkan,
- 4) Yang kurang, ditambah,
- 5) Yang macet, dilancarkan,

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, 34.

- 6) Yang mundur, dimajukan,
- 7) Yang merosot, ditingkatkan.⁵¹

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di kehidupan bermasyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau mungkin tidak menaati hukum sama sekali. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Ketidak patuhan ini tentu berkaitan dengan poin-poin sebelumnya. Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- 1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- 2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- 3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan yang baik, petugas atau aparat berwibawa, serta fasilitasnya yang memadai.

Tidak setiap kegiatan atau usaha hukum menghasilkan kepatuhan hukum,⁵² karena dalam sehari-harinya polisi dan penegak hukum yang lain akan bertemu dengan banyak orang dengan banyak latar belakang unik dan berbeda. Belum lagi jika orang-orang tersebut memang tidak pernah tahu tentang hukum atau karena sudah terdoktrin lingkungan supaya tidak taat hukum. Diantara mereka pasti ada yang taat hukum, tetapi ada pula yang

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, 44.

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, 49.

berpura-pura menaati hukum, bahkan tidak mematuhi hukum sama sekali.

Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), Indonesia kaya akan etnik, suku dan budaya. Disamping itu, bagian terbesar penduduk Indonesia berada di wilayah pedesaan yang cara dan gaya hidupnya berbeda dengan masyarakat di kota.⁵³ Yang kemudian seringkali permasalahan di pedesaan harus diselesaikan dengan cara yang sedikit berbeda, masalah-masalah di desa lebih baik ditangani secara tradisional tanpa melunturkan hukum positif.

Warga masyarakat harus mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap hukum. Ini penting karena masih ada saja yang beranggapan hukum merugikan mereka, hukum seolah memberikan mereka kewajiban yang memberatkan tanpa memberi hak yang menguntungkan. Jika masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajibannya terhadap hukum, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang termaktub. Itu semua dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila masyarakat:

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak –hak mereka dilanggar atau terganggu,
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,

⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, 51.

- 5) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dituruti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Jadi bukan barang mustahil hukum dan budaya berjalan beriringan.

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.⁵⁴

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terwujudnya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan budaya masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga tertanam dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut

⁵⁴ Pustaka Karya “Masalah Penegakan Hukum”, <http://pustakakaryaifa.blogspot.com/> , diakses tanggal 25 April 2020.

dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi dan sistematis.⁵⁵

Ada beberapa pasang nilai yang menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto memiliki peranan dalam hukum,⁵⁶ yaitu:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman,
- 2) Nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan,
- 3) Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruaran atau inovatisme.

Dalam pandangan Moh. Koesnoe, di Indonesia terdapat nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat,⁵⁷ yakni sebagai berikut:

- 1) Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat itu sendiri (sebagai satu-kesatuan),
- 2) Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan,
- 3) Dalam pandangan adat, sukar untuk dapat dikemukakan keperluan yang mendesak untuk menertibkan segala kepentingan para individu tersebut. Seolah sudah menjadi barang wajib untuk mendahulukan kepentingan adat,
- 4) Menurut kacamata adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus selalu dipaksakan untuk berlaku, apalagi dengan cara kekerasan. Karena umumnya adat mempunyai filosofi yang baik dan damai.

Dari 5 (lima) faktor yang dikemukakan di atas, semuanya memiliki peran dan bagiannya masing-masing. Tidak ada jaminan

⁵⁵ Soerjono Soekanto, "*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*", (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Cet.16: Depok : Rajawali Pers, 2019), 60.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, 63.

bahwa kelima faktor diatas akan berbuah positif, bisa pula berbuah negatif. Akan tetapi diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Ini disebabkan karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menjadi penting adanya dalam sebuah penelitian, karena melalui kerangka berpikirlah dapat diketahui gambaran alur berpikir peneliti. Penelitian ini berfokus pada Implementasi PMA no. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Dengan menjadikan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Kepala Desa sebagai penggerak untuk mewujudkan UU no. 3 tahun 1999 tersebut.


Yang menjadi objeknya yakni praktek kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam prakteknya, PMA no. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah belum terimplementasikan dengan baik. Karena banyak masalah munakahat yang diselesaikan dengan cara adat dan atau kebiasaan mereka sendiri.

Supaya memiliki batasan, peneliti menetapkan beberapa variabel sebagai tolak ukur realisasi UU no. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Desa Pasak, yakni sebagai berikut:

1. Nasihat dan konsultasi pernikahan, baik pra atau pasca menikah.
2. Mediasi perceraian.
3. Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama (gonogini).
4. Penyelesaian sengketa hak asuh anak.

Kemudian keempat poin variabel di atas akan diteliti dan dievaluasi seberapa efektif variabel tersebut melalui perspektif Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto, peneliti berharap menemukan penyebab tidak terrealisasinya implementasi PMA no. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga

Sakinah di desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Guna memberikan gambaran yang lebih sederhana, peneliti sertakan *flowchart* dibawah ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah **Penelitian Lapangan** karena peneliti turun langsung ke lapangan guna mengetahui fakta serta agar mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait kondisi dan situasi di tempat penelitian. Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data yang masyhur dalam penelitian kualitatif, penelitian lapangan tidak memerlukan pengetahuan mendalam terkait literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks.

Penelitian Lapangan isinya jauh lebih luas dan lebih dalam dari pada *paper*. Karena laporan tersebut berisi relasi dari aspek-aspek khusus permasalahannya, dan mengaitkan beberapa disiplin ilmu pengetahuan. Penelitian Lapangan atau *Field study* didasarkan pada penelitian di tengah kancah atau lapangan, dan tidak didasarkan pada *library research*.⁵⁸

Kemudian Pendekatan atau sudut pandang penelitian dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Deskriptif Kualitatif** yang menggunakan perspektif teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, karena data yang diperoleh bersifat deskriptif yang kemudian dituangkan dalam rangkaian kata-kata, bukan dalam bentuk angka seperti penelitian kuantitatif.

Dengan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah **Yuridis Empiris** atau studi kasus. Studi kasus adalah Penelitian yang dilakukan secara intensif, rinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, kelompok masyarakat atau gejala tertentu.⁵⁹

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis efektivitas Putusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di

⁵⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2017), 34.

⁵⁹ Suharsimi Asrikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bineka Cipta, 2010), 81.

Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti menjadi penting adanya karena dengan kehadiran peneliti akan memberikan hasil penelitian yang akurat dan konkrit. Selain itu peneliti dalam hal ini merupakan instrumen dan pengumpul data. Dalam konteks penelitian tesis ini peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian yang bertempat di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

Peneliti akan melakukan beragam penelitian yang dibutuhkan seperti melakukan observasi mendalam, wawancara dan lain lain dalam rangka memperoleh data yang valid dari sumber-sumber yang ada.

C. Latar Penelitian

Berdasarkan kumpulan informasi dan observasi awal, diketahui bahwa belum terwujud dengan baik implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) no. 3 tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Desa Pasak. Maka Latar penelitian ini adalah desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Namun guna memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, maka diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum tersebut dapat berupa bahan hukum primer/data primer dan bahan hukum sekunder/data sekunder.⁶⁰

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 181.

Data dan Sumber Data Penelitian dalam Tesis ini terbagi menjadi dua, yakni Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer

Bahan hukum Primer atau Sumber Data Primer adalah data yang diambil langsung pada sumbernya.⁶¹ Ia bersifat autiratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan Data Primer menurut Peter Mahmud Marzuki terdiri dari perundangan-undangan, catatan resmi, putusan hakim. Selain itu data Primer bisa didapat melalui meneliti langsung di tempat penelitian. Dan juga bisa dengan melakukan wawancara terkait dengan penelitian ini yakni Masyarakat Desa Pasak, KUA Kecamatan Sungai Ambawang, Kepala Desa Pasak, Tokoh Masyarakat Desa Pasak, Pemuka Agama Desa Pasak, dan Mantan Preman Desa Pasak.

2. Data Sekunder

Secara sederhana Data Sekunder bisa diartikan sebagai sumber data kedua setelah Data Primer. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain yang tidak punya kaitan langsung dengan objek penelitian atau lewat dokumen-dokumen yang valid dan relevan. Serta penambahan literatur, bahan bacaan, publikasi tentang hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan⁶² dan lain-lain juga merupakan bagian dari Data Sekunder. Semua data tersebut berkaitan dengan implementasi PMA no. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

E. Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, untuk mendapatkan kesimpulan dan hasil yang terarah, maka peneliti melakukan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

⁶¹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 185.

⁶² Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 181.

1. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.⁶³

Dalam konteks ini peneliti telah mewawancarai setiap elemen yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- a) Masyarakat Desa Pasak yang pernah meminta solusi penyelesaian sengketa keluarga
- b) Pasangan suami istri yang tidak melaksanakan binwin (bimbingan kawin)
- c) KUA Kecamatan Sungai Ambawang
- d) Kepala Desa Pasak
- e) Para sesepuh Desa Pasak

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan, dapat pula diartikan sebuah cara yang dilakukan untuk penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti.⁶⁴

Dokumentasi ini diperlukan guna menggali data tentang implemntasi PMA no. 3 th. 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang.

⁶³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 67.

⁶⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online / KBBI Daring, "Dokumentasi", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Dokumentasi>, diakses tanggal 7 Juli 2020.

F. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara meneliti data, mengorganisasikan data, mengklasifikasi hingga dapat dikelola dan dapat menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.⁶⁵

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan bersifat **deskriptif kualitatif**, yaitu merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif dengan mengedepankan proses dan makna didalamnya. Jenis penelitian deskriptif kualitatif sering digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Sekaligus mencari tahu hubungan yang ada, kecenderungan yang sedang berkembang, paradigma yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, serta sebab akibatnya.⁶⁶

Analisis ini diperlukan untuk mengetahui implementasi PMA no. 3 th. 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang.

G. Keabsahan Data

Untuk Keabsahan Data penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teknik **triangulasi**. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan variabel yang lain, baik untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang sudah diperoleh. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.

Pengaplikasian triangulasi dilakukan dengan dua cara yaitu triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan teori. Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni:

⁶⁵ Husaini Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008), 34.

⁶⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 68.

1. Membandingkan apa yang dikatakan narasumber dengan fakta praktek di lapangan.
2. Membandingkan informasi yang diperoleh dari informan dengan informan yang lain.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah diperoleh.

Kemudian Triangulasi Teori, Triangulasi Teori dalam penelitian ini dilakukan untuk pengecekan data-data dengan membandingkan teori-teori para ahli yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Menurut Sutopo, Triangulasi merupakan cara general guna peningkatan validitas data dalam penelitian. Adapun teori yang digunakan dan dianggap relevan dalam konteks penelitian ini adalah teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Sesuai dengan tema penelitian yakni Implementasi PMA nomor 3 tahun 1999 tentang Gerakan Pembinaan Keluarga Sakinah di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang.

Dalam mengaplikasikan triangulasi, maka ada beberapa tahap yang akan dilakukan yakni sebagai berikut :

1. Kondensi Data/Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan nantinya akan dicatat secara teliti dan rinci kemudian data dirangkum dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan implementasi PMA nomor 3 tahun 1999 tentang gerakan pembinaan keluarga sakinah di Desa Pasak. Kegiatan ini dinamakan dengan reduksi data.

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih konkrit dan mempermudah peneliti untuk melakukan tahapan penelitian berikutnya. Reduksi data didasarkan pada relevansi dan kecukupan informasi untuk menjelaskan implementasi PMA nomor 3 tahun 1999 di Desa Pasak yang dikombinasikan dengan teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah tahap Reduksi Data, langkah selanjutnya adalah Penyajian Data. penyajian data dapat dibuat dalam bentuk table, grafik, flowchart atau teks/kalimat naratif melalui penyajian yang terorganisir dan tersusun sehingga akan semakin menyederhanakan penyajian data. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.⁶⁷

Hasil dari reduksi data kemudian dilanjutkan dengan penyajian data. Untuk penyajian datanya peneliti menggunakan uraian secara naratif, dengan tujuan agar bisa mendeskripsikan seberapa efektif peranan KUA Kecamatan dan Kepala Desa di Desa Pasak dalam hal mengimplementasikan PMA nomor 3 tahun 1999 tentang gerakan pembinaan keluarga sakinah.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Tahapan terakhir yakni verifikasi. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya.⁶⁸ Menurut Milles dan Huberman verifikasi juga dapat diartikan sebagai kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶⁹

4. Kesimpulan

Dalam konteks penelitian ini, setelah menyelesaikan ketiga tahapan sebelumnya, maka kemudian akan ditarik kesimpulan sesuai fakta yakni terkait Implementasi PMA nomor 3 tahun 1999 tentang

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 249.

⁶⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online / KBBI Daring, "Verifikasi", <https://kbbi.web.id/verifikasi>, diakses tanggal 27 April 2020

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 252.

Gerakan Pembinaan Keluarga Sakinah di Desa Pasak, Kecamatan
Sungai Ambawang.

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Sejarah Desa Pasak

Kata Pasak berasal dari nama benda “*paku*” yang terbuat dari kayu. Pasak (*paku*) biasanya terbuat dari kayu belian atau yang juga biasa disebut kayu besi. Kayu tersebut biasanya digunakan untuk penyambung bagian kayu pada tiang-tiang penyanggah bagian rumah.

Istilah Pasak dijadikan sebagai nama desa karena masyarakat berkeyakinan Desa Pasak nantinya akan menjadi penyambung unsur-unsur masyarakat dengan unsur lainnya. Penyambung antar etnis dengan etnis yang lain, budaya dengan budaya yang lain, bahkan penyambung antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah desa dengan pemerintah pusat.

Desa yang terletak di Kecamatan Sungai Ambawang ini mulai dijadikan sebagai wilayah pemerintahan desa yang baru setelah memekarkan dirinya dari desa induk Bengkarek pada tahun 1965. Kala itu Kepala Desa yang memimpin adalah *Macan Aheng* yang kemudian memberikan restu kepada Desa Pasak untuk mengatur sendiri kewajiban, hak dan wewenangnya sebagai pemerintahan desa (otonomi desa). Selanjutnya, ditunjuk pula *Daeng Mantu*⁷⁰ sebagai pengisi roda kepemimpinan pertama di Desa Pasak.

Sejak ditetapkannya Pasak sebagai pemerintahan desa yang definitif pada tahun 1956, sampai saat ini Desa Pasak sudah memiliki tujuh Kepala Desa. Kepala Desa pertama dijabat oleh *Daeng Mantu*, *Daeng Mantu* dikenal masyarakat sebagai pelopor sekaligus pencetus terbentuknya Desa Pasak. Di masa kepemimpinannya terbentuk pula empat nama dusun yang menjadi bagian dari pemetaan wilayah Desa Pasak. Keempat nama dusun tersebut yaitu Dusun Maju Bersama, Maju Usaha, Maju Jaya dan Maju Sejahtera, dari keempat nama di atas secara

⁷⁰ *Daeng Mantu* adalah nama pemimpin pertama desa Pasak

filosofi memiliki arti dan harapan yang besar bagi masyarakat kala itu, “Maju Bersama sambil ber-Usaha untuk Kejayaan dan ke-Sejahteraan”. Estapet kepemimpinan Desa Pasak selanjutnya dijabat oleh *Ambu Ompo*. Kepala Desa yang terkenal dengan kelembutan dan kemurahan itu mampu menjabat Kepala Desa Pasak sampai dengan periode (1956 s/d 1964) setelah meneruskan kepemimpinan Daeng Mantu’.

Berikut adalah daftar Kepala Desa Pasak yang disajikan dalam bentuk tabel

Tabel 2. Daftar Kepala Desa Pasak tahun 1956-2022

No	Nama	Periode
1	Daeng Mantu’	1956
2	Ambu Ompo’	1956 s/d 1964
3	Muhammad Yamin	1964 s/d 1973
4	Mahmud	1973 s/d 2003
5	Muhammad Mukri	2003 s/d 2010
6	Fauzi, SH	2010 s/d 2015
7	Wesil, SE	2016 s/d 2022

2. Keseharian Masyarakat Desa Pasak

Desa Pasak adalah sebuah desa terpencil dipelosok Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Layaknya desa pada umumnya, desa ini mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sebagaimana desa pada umumnya, mayoritas penduduk desa Pasak bermata pencaharian sebagai petani, mempunyai fanatisme kesukuan dan jauh dari jangkauan kota metropolitan. Ditambah dengan akses jalan yang ekstrim dan melelahkan untuk dapat menuju ke Desa Pasak.

Kelebihan Desa Pasak adalah di Desa Pasak terdapat empat Pondok Pesantren, dua dari Pondok Pesantren tersebut memiliki sekolah formal semua jenjang. Mulai dari tingkat TK sederajat hingga SMA sederajat.

Kehadiran tokoh masyarakat di Desa Pasak sangat terasa, peran serta pengaruh yang dimiliki tokoh masyarakat mampu mendoktrin masyarakat Desa Pasak. Selain Sesepuh dan Tokoh Agama, di Desa

Pasak terdapat dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang turut menjadi bagian dari tokoh masyarakat Desa Pasak. Ditambah lagi kehadiran Mantan Preman yang superior di Desa Pasak sehingga peran para tokoh mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Pasak.

Budaya yang sudah mendarah daging juga dapat ditemui di Desa Pasak, Desa Pasak yang dominan dengan suku Madura menerapkan beberapa kebudayaan khas Madura dalam kehidupan mereka. Seperti menjunjung tinggi para Masyayikh atau Tokoh Agama, perayaan hari raya Idul Adha lebih besar dari hari raya Idul Fitri, dan kebudayaan-kebudayaan khas Madura lainnya.

3. Kondisi Geografis Desa Pasak

Yang dimaksud kondisi Geografis adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji bumi beserta segala sesuatu yang ada di atasnya, yang meliputi penduduk, flora dan fauna, iklim, udara, dan segala interaksinya.⁷¹ Dari pengertian ini dapat dikembangkan bahwa ilmu geografi menjelaskan tentang :

- a. Letak : Lokasi Geografis, Luas, Bentuk, dan Posisi Koordinat Peta.
- b. Relief : Bagaimana tentang kontur atau bentuk permukaan tanah dan juga ketinggianya.
- c. Cuaca dan Iklim : Cuaca dalam waktu tertentu di sebuah wilayah, sedangkan iklim terkait bagaimana rata-rata terjadi dalam waktu tertentu.
- d. Jenis Tanah : Kondisi tanah dan sejarah proses terbentuknya tanah.
- e. Sumber Daya : Sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Baik Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan lain-lain.

⁷¹ Hendro Murtianto, *Modul Belajar Geografi*, (Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, 2008), 1.

- f. Flora dan Fauna : Keadaan hewan dan tumbuhan yang berada di wilayah tersebut.

Desa Pasak merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Desa Pasak sebesar $\pm 2.344 \text{ km}^2$. Desa Pasak terletak di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan jarak tempuh $\pm 28 \text{ km}$ dari pusat kota Kubu Raya.

Gambar 1. Peta Wilayah Desa Pasak



Desa Pasak terbagi menjadi 4 dusun, 4 RW, dan 20 RT atau yang disebut dengan wilayah kerja dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Dusun Maju Bersama (RW 1; RT 001 s/d RT 005)
- 2) Dusun Maju Usaha (RW 2; RT 006 s/d 010)
- 3) Dusun Maju Jaya (RW 3; RT 011 s/d RT 015)
- 4) Dusun Maju Sejahtera (RW 4; RT 016 s/d 020)

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dusun dibantu oleh kepala Rukun Tetangga (RT), dalam hal ini di Desa Pasak terdapat 20 (Dua

Puluh) Rukun Tetangga yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

Dari Segi reliefnya, diketahui bahwa tanah Kalimantan cenderung datar tidak seperti permukaan tanah Jawa atau Sumatera. Tidak ada gunung berapi yang aktif di pulau Kalimantan termasuk Kalimantan Barat.

Cuaca dan iklim di Kalimantan Barat cenderung panas, hal ini tidak lepas dari posisi Kalimantan Barat yang termasuk garis khatulistiwa (ekuator) dimana disaat siang hari matahari tepat berada di atas bumi khatulistiwa. Dilihat dari musim yang dimiliki, Kalimantan Barat memiliki musim hujan dan kemarau. Ketika musim penghujan, maka curah dan intensitas hujannya bisa sangat tinggi hingga menyebabkan banjir di kota maupun di pedesaan, tidak terkecuali desa Pasak.

Dilihat dari segi jenis tanahnya, di beberapa titik di desa Pasak terdapat tanah yang unik, kami katakan unik karena tekstur tanah ini lembut dan setiap tahunnya meninggi dari ketinggian semula, masyarakat desa Pasak menyebutnya "tanah seppok". Jika membuat rumah di atas *tanah seppok*, maka harus membuat pondasi yang lebih dalam melebihi kedalaman pondasi rumah pada umumnya, kemudian ketinggiannya juga harus ditingkatkan mengingat tanah seppok semakin lama akan semakin tinggi. Dengan tekstur tanah lembut seperti ini membuat benda-benda yang berat tidak boleh berada di atasnya, seperti memarkir sepeda motor atau menaruh tumpukan semen. Selain tanah seppok, di desa Pasak juga terdapat tanah merah yang bersifat keras dan berdebu, kemudian terakhir terdapat tanah coklat yang ada pada umumnya pedesaan.

Kalimantan Barat dikenal dengan kekayaan Sumber Daya Alam berupa hutan dan sungai. Hutan di Kalimantan Barat masih hijau dan banyak yang belum terjamah, kemudian di sana terdapat sungai Kapuas yang notabene sungai terpanjang di Indonesia. Di desa Pasakpun

demikian, mayoritas masyarakat menghabiskan waktu untuk bertani atau memancing ikan di parit-parit kecil.

Flora dan Fauna di Kalimantanpun mempunyai ciri khas sendiri, dengan banyaknya hutan membuat Kalimantan Barat sangat memungkinkan untuk memiliki flora dan fauna yang unik. Yang paling *famous* adalah Tengkawang (*shorea spp*) sebagai flora khas Kalimantan Barat, dan Enggang Gading (*Buceros/rhinoplax vigil*) sebagai fauna khas Kalimantan Barat. Tengkawang yang dalam bahasa lain disebut *Shorea spp* adalah nama buah dan pohon dari genus *Shorea* yang buahnya menghasilkan minyak nabati. Pohon Tengkawang hanya terdapat di pulau Kalimantan dan sebagian kecil Sumatera. Dalam bahasa Inggris, flora (tanaman) langka ini dikenal sebagai *Illepe Nut* atau *Borneo Tallow Nut*. Dan saat ini termasuk spesies tanaman yang dilindungi agar terhindar dari kepunahan. Dan di desa Pasak pohon tengkawang juga ada meskipun tidak banyak. Enggang Gading juga termasuk hewan yang dilindungi mengingat populasinya semakin berkurang akibat perburuan liar.

Selain itu hasil maritim di Kalimantan Barat juga tak kalah menarik, dengan kayanya saluran air seperti sungai dan parit yang menyelimuti hampir seluruh kawasan di Kalimantan Barat. Banyak spesies ikan yang mudah dijumpai meski di saluran air yang sempit dan kecil, seperti ikan kakap merah, bawal dan malong. Tidak berhenti sampai disitu, di Kalimantan Barat juga banyak ditemui buaya, biawak dan ular.

Desa Pasak dikelilingi oleh desa-desa lainnya yang juga berada di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Di sisi utara berbatasan dengan desa Korek, di sisi selatan berbatasan dengan desa Pasak Piang, kemudian di sisi barat dengan dipisah oleh jembatan terdapat desa puguk, terakhir di sisi timur ada desa Lingga yang

melengkapi himpitan Desa Pasak.⁷² Tabel berikut akan menyederhanakan letak geografis Desa Pasak:

Tabel 3. Kondisi Geografis Desa Pasak

Batas	Desa / Kecamatan	Wilayah
Utara	Korek / Sungai Ambawang	Kab. Kubu Raya
Selatan	Pasak Piang / Sungai Ambawang	Kab. Kubu Raya
Barat	Bengkarek, Puguk / Sungai Ambawang	Kab. Kubu Raya
Timur	Lingga / Sungai Ambawang	Kab. Kubu Raya

4. Kondisi Demografis Desa Pasak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Demografi adalah ilmu tentang susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk; ilmu yang memberikan uraian atau gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial politik; ilmu kependudukan.⁷³

Jumlah penduduk Desa Pasak sebanyak 4.120 jiwa dengan jumlah rumah tangga 981 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk perempuan 1.912 jiwa, sedangkan penduduk laki – laki 2.208 jiwa. Pemaparan kondisi demografis desa Pasak secara rinci sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Informasi mengenai jumlah penduduk menurut jenis kelamin penting diketahui terutama untuk mengetahui banyaknya orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu sehingga dapat digunakan untuk merencanakan pelayanan sosial ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan sosial dasar lainnya sesuai dengan jenis kelamin penduduk. Di bawah ini tersaji informasi jumlah dan proporsi penduduk Desa

⁷² Profil Desa Pasak Tahun 2019, 8.

⁷³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online / KBBI Daring, “Demografi”, <https://kbbi.web.id/demografi>, diakses tanggal 22 Desember 2020.

Pasak menurut jenis kelamin yang tinggal di wilayah dukuh tertentu.

Tabel 4. Penduduk Desa Pasak Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Maju Bersama	671	559	1.230
2	Maju Usaha	653	545	1.198
3	Maju Jaya	537	521	1.058
4	Maju Sejahtera	347	287	634
Jumlah		2.208	1.912	4.120

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antarumat beragama. Menurut agamanya, penduduk Desa Pasak terdiri dari:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Agama di Desa Pasak


No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	3.998	93.48%
2	Katolik	191	5.22%
3	Kristen	50	1.30%
4	Hindu	0	0.00%
5	Budha	0	0.00%
6	Khonghucu	0	0.00%
Jumlah		4.120	100.00%

c. Penyebaran Suku

Berdasarkan Laporan Bulanan Desa Pasak pada Semester I Tahun 2019, penduduk Desa Pasak berjumlah 4.120 jiwa yang tersebar di 4 Dusun. Dengan jumlah laki-laki 2.208 jiwa dan perempuan 1.912 jiwa dari jumlah 981

Kepala Keluarga. Sebagian besar penduduknya 85%, merupakan Suku Madura, 6% Suku Dayak, 4% Suku Bugis, 3% Suku Melayu, 2% Suku Jawa.

Diagram 1. Persentase Suku Desa Pasak



d. Pendidikan

Di Desa Pasak terdapat 4 Pondok Pesantren dan 2 Yayasan Madrasah formal, yang keduanya mempunyai *full unit* mulai dari RA, MI, MTs, hingga MA. Maka besar kemungkinan pelajar desa Pasak mempunyai kedalaman ilmu di bidang keagamaan. Kemajuan di bidang pendidikan menjadi poin lebih tersendiri untuk Desa Pasak yang notabeneanya berada di pelosok.

Tabel 6. Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tamat SD/Sederajat	994	21.74%
2	Tamat SMP/Sederajat	871	22.23%
3	Tamat SMA/Sederajat	1.370	35.59%
4	Sarjana/S1	202	2.27%
5	Magister/S2	10	0.64%
6	Doktoral/S3	4	0.23%
7	Tidak Sekolah	669	17.30%
Jumlah		4120	100%

Tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk Desa Pasak berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Pasak memiliki tingkat pendidikan yang didominasi oleh tamatan SMA/Sederajat yaitu sebesar 35,59% atau 1,370 jiwa.

e. Jumlah Perkawinan dan Perceraian Desa Pasak

Dalam menentukan statistik proporsi penduduk menurut status perkawinan dan perceraian menggunakan Angka Perkawinan Kasar. Angka Perkawinan Kasar menunjukkan jumlah perkawinan per 1.000 penduduk terhadap jumlah penduduk pada tahun 2019, tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin. Angka perkawinan dan perceraian Desa Pasak pada semester I tahun 2019 disajikan dalam bentuk tabel per Dusun sebagai berikut:

Tabel 7. Jumlah Perkawinan dan Perceraian Desa Pasak 2019

No	Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah Perkawinan	Jumlah Perceraian
		Awal Tahun	Tengah Tahun		
1	Maju Bersama	1.230	1.232	5	0
2	Maju Usaha	1.196	1.198	3	0
3	Maju Jaya	1.010	1.008	2	1
4	Maju Sejahtera	632	634	1	4
Total				11	5

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah perkawinan kasar di Desa Pasak rata-rata sebesar 0.0057 yang artinya penduduk Desa Pasak sebanyak 1 kali terjadi perkawinan selama semester I tahun 2019. Dapat dipahami Dusun dengan tingkat perkawinan tertinggi pada semester I tahun 2019 adalah Maju Bersama.

f. Jumlah Pernikahan Usia Dini

Angka pernikahan usia dini di desa Pasak tahun 2019 tergolong tinggi, karena angka tersebut bersaing dengan angka pernikahan desa Pasak ditahun yang sama. Dan pernikahan dini yang terjadi di Desa Pasak semuanya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Semua pernikahan usia dini di Desa Pasak dilakukan secara sirri. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menikah diusia matang masih rendah. Berikut jumlah pernikahan usia dini di desa Pasak tahun 2019:

Tabel 8. Jumlah Pernikahan Usia Dini Desa Pasak

No	Dusun	Jumlah Pernikahan Usia Dini 2019	Pernikahan Usia Dini 2019 per Kelamin	
			Lak-laki	Perempuan
1	Maju Bersama	4	2	4
2	Maju Usaha	1	1	1
3	Maju Jaya	0	0	0
4	Maju Sejahtera	2	0	2
Jumlah		7	3	7

B. Analisis Implementasi PMA No. 3 Tahun 1999 di Desa Pasak

Setelah peneliti menganalisis lebih dalam dengan cara menetap beberapa hari di desa Pasak serta melakukan wawancara intensif kepada banyak elemen masyarakat, kemudian dipadukan dengan dokumentasi yang dimiliki, dapat diketahui bahwasanya ada ketidaksinambungan antara pemerintah selaku motor penggerak implementasi PMA no. 3 tahun 1999 sebagaimana yang tertuang dalam Dirjen Bimas Islam no. D/71/1999 dengan pemahaman masyarakat desa Pasak. Yang paling utama adalah jaranginya pemerintah melakukan pembekalan semacam seminar tentang penting dan indahnya keluarga Sakinah atau melakukan pendidikan pranikah di desa Pasak dengan skala besar. Sehingga wajar jadinya jika mereka para calon pengantin meminta sekilas pendidikan pra nikah atau sekolah pra nikah kilat kepada Pemuka Agama setempat, terutama pada sosok Kyai HK. Itupun dengan catatan jika calon pengantin punya keinginan untuk belajar pendidikan pra nikah, jika tidak maka orang awam yang menikah tersebut tidak punya bekal mumpuni dan belum mengerti porsi suami pada istri dan sebaliknya. Ini oleh masyarakat desa Pasak terutama yang jauh dari pesantren sering dianggap remeh, ketika dikemudian hari terjadi perselisihan rumah tangga semisal suami tidak mau mencari nafkah lalu membebankan nafkah pada istrinya, itu adalah sesuatu yang salah dan merupakan imbas karena tidak menempuh pendidikan pranikah. Disnilah bukti bahwa pemerintah belum sanggup menerapkan Pembinaan Gerakan keluarga Sakinah yang menjadi cita-cita dari PMA no. 3 tahun 1999.

Pressman dan Wildavsky mengatakan bahwa *“implement to provide the means of carrying out to give practical effect to accomplish, to fulfill, to produce, to complete”* artinya implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, memberikan dampak praktis atau akibat untuk mencapai, memenuhi, menghasilkan, dan menyelesaikan. Pressman dan Wildavsky juga mengatakan bahwa kata implementasi disamping sebagai kata kerja (*verb*) juga mempunyai sebuah obyek (*object*) yaitu kebijakan-kebijakan (*policy*). Jadi pada dasarnya implementasi adalah melaksanakan

sesuatu yang dapat menimbulkan dampak praktis atau akibat untuk mencapai, memenuhi, menghasilkan, dan menyelesaikan, dalam konteks penelitian ini adalah implementasi PMA no. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Desa Pasak.⁷⁴

Charles O. Jones mempunyai pandangan sendiri terhadap implementasi, Charles O. Jones mengatakan “*implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect*” artinya implementasi adalah serangkaian aktivitas untuk melaksanakan suatu program tertentu guna menimbulkan akibat yang diharapkan. Menurut Charles O. Jones ada tiga komponen dalam pelaksanaan implementasi yaitu Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan atau Aplikasi.

1. Organisasi

Dibutuhkan organisasi yang jelas dalam implementasi sehingga terwujud target implementasi tersebut. Organisasi atau lembaga pelaksana yang dimaksud oleh Charles O. Jones mempunyai tiga aspek yakni sumber daya, unit-unit, dan Metode.

a. Sumber Daya

Sumber daya menjadi aspek yang urgen karena jika aspek sumber daya tidak terpenuhi maka akan sulit memenuhi aspek-aspek yang lain. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, dana yang cukup untuk operasional organisasi, serta fasilitas yang mumpuni.

Dalam konteks penelitian ini sumber daya manusia meliputi pemerintah lokal yang bertindak sebagai pelaku organisasi dan masyarakat Desa Pasak yang menjadi obyek organisasi. Sumber daya manusia juga berarti tentang profesionalitas SDM, kompetensi SDM, cukupnya tenaga

⁷⁴ Auldrin M. Ponto, Novie R. Pioh, Femmy Tasik, “Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan-Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado”, *Society, Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Edisi XX*, Vol. 3 (Januari – Februari, 2016), 38.

SDM, dan kemampuan SDM menyerap implementasi PMA no. 3 tahun 1999.

Dipandang dari sudut sumber daya masyarakatnya, saat ini masyarakat yang berusia lanjut sulit untuk ikut andil dalam pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah. Tetapi masyarakat berusia produktif (20 sampai 45 tahun) mampu mengikuti perkembangan zaman dan mulai mengikuti aturan-aturan yang dicanangkan pemerintah Desa Pasak. Dari sudut sumber daya pelajar, Desa Pasak diyakini mempunyai masa depan yang cerah karena Desa Pasak adalah desa pendidikan agamis yang mempunyai empat Pondok Pesantren, dan dua diantaranya memiliki sekolah formal *full unit*, mulai jenjang TK-sederajat hingga SMA-sederajat.

Sumber daya manusia tidak hanya berbicara tentang sosok individu yang professional dan kompeten tetapi juga tentang sosok individu yang punya power. Sosok individu yang punya power di Desa Pasak adalah Pemuka Agama. Tokoh Agama merupakan pilar yang menegakkan *Amar Ma'ruf Naahi Munkar* karena mereka ('Ulama) merupakan penerus perjuangan 'Anbiya. Pemuka/Tokoh Agama adalah pewaris Para Nabi Allah (*al-'Ulama Warasat al-anbiya*) yang memiliki kelebihan di bidang keilmuan yang mana oleh karena itu membuat mereka bertanggung jawab atas keberlangsungan agama itu sendiri. Dalam Islam pemuka agama bisa berupa Ustadz, Ulama', Syeich (Timur Tengah), Kyai, Mu'allim, Tuan Guru (Tanah Melayu), Anjengan (Sunda), Buya (Minang Kabau), dan lain sebagainya. Dalam agama Hindu atau Protestan, pemuka agama biasanya disebut pendeta dan biksu dalam agama budha. Setiap agama pasti mempunyai pemuka agama. Namun dalam konteks pembahasan penelitian ini, yang dikehendaki dari istilah pemuka agama adalah pemuka agama

islam. Pemuka Agama Islam umumnya identik dengan Da'i dan Mubaligh serta turut aktif dalam keagamaan, sosial, politik, dan keagamaan.

Kehadiran, kepedulian dan peran serta para tokoh agama diharapkan dapat meluruskan berbagai kekeliruan dan atau keawaman yang berlaku di masyarakat. Tidak mudah menjadi Pemuka Agama karena tidak hanya mengayomi ummat menuju jalan baik tetapi yang lebih berat lagi yakni menghentikan kemunkaran. Namun meski demikian, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan acap kali tokoh agama sebagai *Leader* mampu mendoktrin masyarakat melalui ragam aktifitas religi dalam bidang sosial agama yang menjunjung norma dan nilai-nilai agama sehingga *output*-nya membuat ummat meningkatkan ibadah dan semakin baik perilaku keagamaannya. Pemuka Agama Islam memiliki kualitas dan kuantitas keagamaan yang memadai, yakni seorang yang *rosihk al-'ilmi* dan tekun dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Pemuka Agama Islam adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam yang kemudian digunakan untuk berdakwah.⁷⁵

Dalam penelitian ini Pemuka Agama yang punya power di Desa Pasak adalah Kyai yang berinisial HK. Kyai HK adalah pengasuh PP. Raudlatul Ulum Al-Khaliliyah. Pemilihan titik fokus pada Kyai HK dikarenakan ia merupakan Kyai paling sepuh dan Pondok Pesantren yang beliau pimpin merupakan yang tertua di desa Pasak dan mempunyai jumlah santri putra-putri sebanyak 198 santri, menjadikan PP. Raudlatul Ulum Al-Khaliliyah sebagai Pondok Pesantren dengan jumlah santri terbanyak kedua setelah PP. Babussalam di desa Pasak. Alasan

⁷⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online / KBBI Daring, "Ulama", <https://kbbi.web.id/ulama>, diakses tanggal 5 November 2020.

tambahan atas pemilihan Kyai HK karena status politiknya yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sudah menjabat tiga kali (tidak terus-menerus) dan hingga penelitian ini dibuat Kyai HK masih menjabat sebagai Pengasuh Utama PP. Raudlatul Ulum Al-Khaliliah dan anggota DPR. Kyai HK tidak hanya memiliki Pondok Pesantren tetapi juga mempunyai sekolah formal dengan jenjang yang lengkap dimulai dari jenjang TK sederajat hingga SMA sederajat. Di sekolah formal ini biaya SPP dan seragam digratiskan dan banyak guru yang sudah bersertifikasi. Sekolah formal yang semua jenjangnya dinamai Raudlatul Ulum Al-Khaliliah ini seringkali menjadi sekolah rujukan dan sekolah induk untuk sekolah yang lebih kecil. Penjelasan ini sudah diklarifikasi oleh bapak Muhaimin Kepala MTs Raudlatul Ulum al-Khaliliah dikantor Madrasahnyanya:

“Mungkin Madrasah Raudlatul Ulum al-Khaliliah adalah yang terbaik. Dipandang terbaik karena siswa-siswinya banyak, gedung cukup, halaman sangat luas, hampir semua guru sudah memenuhi kualifikasi sarjana. Madrasah Raudlatul Ulum al-Khaliliah juga telah lama menjadi sekolah rujukan dan sekolah induk disaat penyelenggaraan Ujian Nasional, banyak sekolah atau Madrasah kecil dari desa tetangga tidak bisa menyelenggarakan Ujian Nasional secara mandiri, akhirnya menginduk kepada Madrasah Raudlatul Ulum al-Khaliliah dalam penyelenggaraan Ujian Nasional. Diperkuat lagi dengan jenjang unit yang sudah lengkap, dimulai dari tingkat Raudlatul Athfal hingga Madrasah Aliyah”⁷⁶

Selain sosok Pemuka Agama, tokoh Desa Pasak yang mempunyai power adalah mantan preman yang berinisial bapak NJ. Penyetanan “Mantan Preman” kepada bapak NJ bukan tanpa alasan, NJ cukup sering terlibat dengan masalah-masalah di desa Pasak, seperti melindungi pencuri dari

⁷⁶ Muhaimin, SH., Kepala Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Ulum al-Khaliliah, wawancara, 3 September 2020.

kepolisian dan bertindak semena-mena di salah satu pinggiran desa Pasak. Tetapi itu semua adalah masa lalu, di masa sekarang masyarakat secara tidak langsung telah menjadikan NJ sebagai tokoh masyarakat seiring dengan perubahan yang lebih baik dari sosok NJ. Tidak jarang masyarakat sekitar khususnya tetangga NJ memasrahkan perihal kedesaan kepada NJ, semisal proyek perbaikan jalan. Jika bapak NJ memerintahkan proyek jalan tahun ini dilakukan di bagian utara desa, maka besar kemungkinan itulah yang akan terjadi. Anehnya kini NJ juga mulai menyentuh dunia politik dan mulai kedatangan pejabat-pejabat setempat bahkan hingga pejabat tingkat kabupaten di kediamannya. Tentunya untuk membahas *simbiosis mutualisme*⁷⁷ yang berfokus pada perolehan suara dalam pemilu. Baik pemilu Kepala Desa hingga pemilihan Bupati. Dengan pengaruhnya yang cukup signifikan di desa Pasak membuat NJ seringkali menjadi tim sukses dalam gelaran pemilu.

Hingga dikemudian hari NJ dipintai pertolongan oleh warga terkait munakahat. Lebih jelasnya ialah kasus yang terjadi di awal tahun 2019 ketika ada seorang Pemuda membawa kabur seorang gadis yang berasal dari desa pasak hingga 5 hari berturut-turut. Pihak keluarga perempuan tidak bisa menemukan keberadaan mereka lalu meminta NJ mencari keberadaan mereka. Dengan segala sumber daya dan koneksinya, NJ mencari keberadaan mereka hingga akhirnya mereka ditemukan. Padahal saat itu NJ tidak turun langsung kelapangan melainkan hanya bermodal komunikasi via telpon genggam lalu menghubungi beberapa kenalannya. Setelah keduanya dibawa ke desa Pasak, kemudian dipertemukanlah

⁷⁷ Simbiosis Mutualisme adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan, dalam pertemuan yang diniati sebagai mediasi itu tidak menemukan jalan tengah justru terjadi pertengkaran hingga kemudian hadir si Mantan Preman (NJ), bertindak selaku Mediator ia mampu memberikan solusi yakni menikahkan si Pemuda dengan wanita tersebut. Meskipun awalnya ditentang keras oleh pihak perempuan akan tetapi akhirnya semua pihak menerima putusan si Mantan Preman.

Peran dan pengaruh NJ tanpa disengaja mulai masuk ke ranah pembinaan keluarga sakinah dan dapat membantu menyelesaikan beberapa masalah pembinaan keluarga sakinah di desa Pasak kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Keterangan ini sudah diklarifikasi oleh bapak Muhaimin, SH selaku putra asli desa Pasak yang menjabat sebagai Kepala MTs Raudlatul Ulum al-Khaliliyah, berikut kutipan wawancara dengan bapak Muhaimin, SH di rumahnya di kota Pontianak:

“Saya pribadi menanggapi kehadiran Kyai HK dan bapak NJ sebagai kehadiran yang positif. Sebagian orang tidak senang dengan bapak NJ tetapi disaat tertentu justru mereka membutuhkan bapak NJ. Bapak NJ sudah sering menjadi penengah (mediator) termasuk dalam menengahi sengketa perceraian. Perlahan dapat dirasakan bahwa bapak NJ telah ikut mengawal pembinaan gerakan keluarga sakinah di desa ini (Pasak)”⁷⁸

Kepala Desa Pasak yaitu bapak Wesil,SE di kantor desa Pasak juga memberikan tanggapan tentang kehadiran bapak NJ ditengah-tengah masyarakat Desa Pasak:

“Kehadiran bapak NJ adalah warna tersendiri di desa kami (desa Pasak), dia adalah orang yang sedikit arogan tapi membela yang benar. Bapak NJ harus diakui telah banyak

⁷⁸ Muhaimin, SH., Kepala Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Ulum al-Khaliliyah, wawancara, 25 Agustus 2020.

membantu masyarakat dalam urusan pembinaan keluarga sakinah dengan caranya sendiri. Walaupun cara yang ia gunakan adalah cara yang semena-mena. Mediasi yang bapak NJ lakukan juga berbau otoriter karena masyarakat didorong untuk mengikuti kehendak dan arahnya”⁷⁹

Masalah sumber daya manusia Desa Pasak juga dikeluhkan oleh bapak Abdul Ghofur selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang. Berikut jawaban beliau dalam kutipan wawancara yang kami temui di kantor KUA Kecamatan Sungai Ambawang:

“Permasalahan utama kita dalam mewujudkan semua yang terkait dengan munakahat adalah SDM (Sumber Daya Manusia), baik itu administrasi perkawinan, baik itu binwin (bimbingan kawin) atau apapun. Padahal kami sudah menegaskan bahwa setiap pasangan yang hendak menikah harus binwin terlebih dahulu disini (kantor KUA sungai Ambawang) dijadwal yang sudah ditentukan, bahkan kita sudah memberi kelonggaran agar pasangan yang hendak menikah diusahakan datang menjalani binwin meskipun bukan dijadwal yang tentukan, meskipun sebentar tidak apa-apa. Kami sudah mengalah demikebaikan masyarakat. Sehingga kemudian saya tidak heran apabila banyak desa di Sungai Ambawang masih rancu dan bingung soal perkawinan.”⁸⁰ jelas bapak Abdul Ghofur

Ketika peneliti menjelaskan bahwa latar penelitiannya adalah desa Pasak, lalu bapak kepala KUA bercerita sedikit tentang hubungan KUA sungai Ambawang dengan desa Pasak, berikut kutipan wawancaranya:

“Dahulu agar KUA terasa dekat dengan tiatiap desa, maka dipilihlah satu orang dari tiap-tiap desa di wilayah (kecamatan sungai ambawang) untuk menjadi ‘tangan kanan’ kami. Kami berikan bimbingan mereka tentang betapa pentingnya KUA bagi masyarakat dan banyaknya keuntungan bersandar pada KUA. Kami lakukan seminar dan bimbingan secara intensif kepada mereka. Tetapi proyek ini hanya berjalan kurang lebih 5 tahun, itupun tidak efektif. Bukan mempermudah malah terkadang

⁷⁹ Wesil, SE., Kepala Desa Pasak, wawancara, 7 Agustus 2020

⁸⁰ Abdul Ghofur, Kepala KUA Kec. Sungai Ambawang, wawancara, 27 Agustus 2020.

menambah rumit KUA kecamatan sungai Ambawang karena apa yang sudah kami terangkan dalam pelatihan tidak mampu disampaikan kepada masyarakat. Kadang tersampaikan tetapi hanya separuh. Sehingga kadang ditengah malam saya mendapat telpon dari utusan tiap desa tadi untuk tanya administrasi kawin dan sebagainya, ini membuat kita KUA malah kerja dua kali. Sekarang program itu kita istirahatkan, anehnya walaupun sudah di istirahatkan, utusan KUA yang bertempat di desa Pasak tetap bekerja, padahal gajinya sudah di stop. Dia lebih tua dari saya, tentu membuat saya jadi malu sendiri untuk mengatakan kepada yang bersangkutan bahwa tugas beliau itu sudah ditiadakan. Saya sudah ucapkan berulang-ulang tetapi orang tersebut tetap saja datang ke KUA kami dari kejauhan untuk mengurus perkawinan orang-orang (desa Pasak), ini bukti kalau SDM kita kurang”⁸¹

Untuk membenarkan ini, peneliti kembali ke tempat penelitian dan menemui bapak Kholil, selaku orang yang pernah menjadi utusan Kantor Urusan Agama di desa Pasak. Ketika kami wawancara, berikut penuturan bapak Kholil yang kami temui di desa Pasak:

“Iya betul, saya ini orang KUA (bahkan) sampai sekarang saya ini orang KUA. Jadi orang-orang desa Pasak jika ingin/hendak menikah harus mengurus administrasi kepada saya terlebih dulu, kemudian saya yang akan mengantarkan berkasnya ke KUA Sungai Ambawang”⁸²

Tentu saja apa yang dikatakan bapak Kholil ini salah, dan harus diakui ada kendala SDM di desa Pasak. Bapak Kholil dengan yakin menyatakan dirinya masih utusan KUA dan pemahaman masyarakat juga seperti itu. Masih ada saja masyarakat yang datang kepada bapak Kholil meminta bantuan agar bapak Kholil mengurus administrasi pernikahan.

Sekali lagi sentuhan pemerintah dalam konteks ini KUA dan aparat desa Pasak dipertanyakan. Bukan tentang pelayanan tetapi kesinambungan antara pemerintah pusat dengan desa-

⁸¹ Abdul Ghofur, Kepala KUA Kec. Sungai Ambawang, wawancara, 27 Agustus 2020.

⁸² Kholil, warga desa Pasak, wawancara, 3 September 2020.

desa pelosok. Akhirnya yang terjadi adalah masyarakat desa Pasak menandalkan perihal munakahat pada sosok Pemuka Agama dan Mantan Preman, dikarenakan keduanya bermukim di desa setempat yang artinya mudah dan murah untuk dijangkau. Ditambah lagi sosok Pemuka Agama yang tidak hanya paham agama tapi juga paham perihal problematika yang dihadapi ummat, ilmu-ilmu keagamaan yang bertujuan pada terwujudnya keluarga Sakinah tetap bisa diwujudkan di desa Pasak oleh Pemuka Agama dan Mantan Preman, tentunya dengan porsi Pemuka Agama dalam hal ini lebih besar. Keluarga Sakinah tetap terwujud dan tampak di beberapa rumah tangga tetapi itu hadir dari Pemuka Agama dan Mantan Preman, bukan datang dari pemerintah seperti Kantor Urusan Agama Sungai Ambawang maupun Aparatur desa Pasak.

Selain sumber daya manusia, aspek ketersediaan dana juga menjadi masalah di Desa Pasak karena jika tidak mempunyai dana yang cukup maka sulit untuk memenuhi operasional organisasi dan menciptakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan.

b. Unit-Unit/Struktur Organisasi

Organisasi birokrasi adalah unit-unit organisasi yang merupakan bagian dari model besar yakni struktur. Handoko mengatakan bahwa struktur menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang mempunyai kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi.⁸³ Adanya struktur organisasi bertujuan mengorganisir dan mendistribusikan pekerjaan diantara anggota-anggota organisasi, sehingga para anggota

⁸³ Auldrin M. Ponto, Novie R. Pioh, Femmy Tasik, "Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan-Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado", *Society, Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Edisi XX*, Vol. 3 (Januari – Februari, 2016), 44.

memahami setiap pekerjaan dan tanggung jawab mereka masing-masing. Selain itu adanya peraturan yang relevan akan turut membantu menciptakan prosedur kerja yang baik.

Dalam struktur organisasi Desa Pasak, semua posisi sudah terisi tetapi kantor Desa Pasak tetap sepi dan tidak mempunyai jam operasional yang baku. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Desa Pasak yakni bapak Arifin yang diwawancarai di Kantor Desa Pasak pada jam 13.00 WIB. Dan saat itu petugas Desa Pasak yang hadir hanya sekretaris saja.

“Sebenarnya kami mempunyai jam operasional yang sama seperti kantor desa yang lain (pagi hari). Tetapi kami mengalah demi kebutuhan masyarakat Desa Pasak. Desa Pasak ini masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani. Tidak hanya si bapak tetapi si ibu dan anak-anaknya yang mulai dewasa ikut bekerja di kebun pada pagi hari. Kami para petugas desa juga masih bertani di pagi hari sehingga rasanya percuma saja membuka pelayanan desa di waktu pagi karena besar kemungkinan tidak ada yang dilayani. Jadi apabila ada warga ingin berurusan di kantor Desa Pasak, maka bisa ke kantor setelah shalat dzuhur (siang hari)”⁸⁴

Argumen bapak Arifin diatas juga diperkuat oleh pernyataan bapak Muhaimin, SH. Kepala MTs Raudlatul Ulum al-Khaliliah. Dalam wawancara di kantor Madrasahny bapak Muhaimin, SH. mengatakan:

“Sudah lama sekolah kami diselenggarakan di siang hari untuk tingkat MTs dan MA, sedangkan RA dan MI di pagi hari. Itu dikarenakan mayoritas masyarakat desa Pasak adalah petani jadi di pagi hari pasti mereka bertani. Tidak hanya orang tua, tidak hanya bapak tapi ibu dan anaknya juga bertani, jadi kebiasaan disini kalau anak sudah mulai besar kira-kira usia MTs, mulai diajak bertani, karena itu MTs dan MA dijadwal siang hari. Agar anak-anak (siswa) tetap bisa membantu pertanian orang tua mereka dan secara bersamaan mereka tetap bersekolah (di siang hari). Terkait operasional Kantor Desa menurut saya sudah bagus karena meskipun jadwal kerjanya di siang hari tapi

⁸⁴ Sekretaris desa Pasak, wawancara, 6 Agustus 2020.

petugasnya selalu ada meskipun terkadang cuma 2 orang saja karena jauh sebelum hari ini, kantor Desa itu hanya jadi kantor yang tidak berpenghuni, ketika masyarakat punya perlu maka harus mendatangi rumah aparat Desa, lalu kemungkinan kedua yakni petugas desa juga masih bekerja di kebun disaat pagi seperti masyarakat Pasak lainnya. Bahkan orang desa Pasak ini bisa turun bertani mulai jam 12 malam”⁸⁵ jelas bapak Muhaimin, SH.”

c. Metode

Metode merupakan rangkaian proses kegiatan yang harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan segala sumber dan faktor yang menentukan bagi berhasilnya proses manajemen terutama dengan memperhatikan fungsi dan dinamika organisasi dalam rangka mencapai tujuan, dalam hal ini tujuan tersebut adalah implementasi PMA no 3 tahun 1999 di Desa Pasak.

Peneliti sudah menanyakan kepada sekretaris Desa Pasak, bapak Arifin yang kami wawancarai di Desa Pasak terkait metode-metode atau alur prosedur pelayanan publik, termasuk didalamnya adalah pelayanan untuk memberikan bimbingan keluarga sakinah.

“Kami punya kendala dalam prosedur pelayanan publik tetapi kami taat prosuder kepada atasan kami, seperti prosedur pengajuan dana kepada Bupati. Namun perlu diperhatikan bahwa kami segenap jajaran staf Desa Pasak akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Ketika tidak ada prosedur maka kami akan menempuh jalur kekeluargaan. Kami dengan masyarakat akan berbicara bagaimana baiknya dalam pelayanan publik”⁸⁶

Atau contoh sederhana dari metode yang belum terlaksana dengan baik ialah ketika peneliti berada di kantor desa Pasak yakni ketika ada seorang bapak warga desa Pasak datang siang hari ke kantor desa dengan raut wajah tidak ramah lalu kemudian marah-marah kepada petugas desa karena ia baru saja pulang dari Kantor Urusan Agama kecamatan sungai Ambawang untuk mendaftarkan nikah anaknya tetapi

⁸⁵ Muhaimin, SH., Kepala Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Ulum al-Khaliliyah, wawancara, 3 September 2020.

⁸⁶ Arifin, Sekretaris desa Pasak, wawancara, 6 Agustus 2020.

oleh KUA kecamatan si bapak tersebut disuruh mendaftar online terlebih dahulu kepada aparat desa Pasak. Tentunya dengan penuh kekesalan karena menempuh jarak yang jauh dari desa Pasak ke KUA kecamatan Sungai Ambawang, ditambah dengan terik matahari ciri khas Pontianak membuat si bapak meluapkan amarahnya kepada aparat desa. Ini adalah bukti konkret bahwa ada kerancuan perihal munakahat di desa Pasak, hal dasar semacam pendaftaran nikah saja masyarakat belum memahami seluruhnya. Ketika peneliti mencoba mengklarifikasi masalah ini, berikut jawaban sekretaris desa Pasak; bapak Arifin yang kami temui di kantor desa Pasak:

“sekarang era new normal sebab adanya pandemi, resikonya ada beberapa perubahan dan konsekuensi dibanyak sektor, seperti yang terjadi barusan tiba-tiba ada orang marah karena adanya perubahan sistem dalam pendaftaran nikah. Dan betul bahwa kami selaku penegak desa Pasak belum bisa menginfokan perubahan ini kepada masyarakat desa Pasak dengan cepat dan tepat, kami juga kebingungan karena dari pemerintah pusat hanya memberi informadi melalui pesan singkat whatsapp, sedangkan rakyat pasak yang mengenal whatsapp hanya kalangan muda atau para guru. Kita ingin mengumpulkan masyarakat di aula untuk mengumumkan aturan baru daftar nikah juga sulit, karena nanti berkaitan dengan SDM kami selaku penegak desa dan dengan anggaran yang kami miliki”⁸⁷ keluh bapak Arifin

2. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan setiap program sesuai dengan prosedur yang ada agar tujuan implementasi PMA no. 3 tahun 1999 yang diharapkan dapat tercapai. Baik aparat desa maupun masyarakat Desa Pasak harus mampu menafsirkan setiap hak dan kewajibannya, keduanya harus saling bersinergi dalam menjalankan tugasnya untuk dapat mewujudkan pembinaan gerakan keluarga sakinah di Desa Pasak. Faktanya interpretasi ini adalah hal yang membingungkan. Masyarakat Desa Pasak masih belum mengerti secara

⁸⁷ Arifin, Sekretaris desa Pasak, wawancara, 6 Agustus 2020.

utuh apa hak dan kewajiban mereka terhadap pemerintah dalam implementasi PMA no. 3 tahun 1999.

Tidak berjalannya interpretasi di Desa Pasak juga dipengaruhi faktor fanatisme kesukuan. Pengaruh kesukuan terasa kental dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Pasak. Fanatisme adalah keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran politik, agama, dan lain sebagainya. Dalam deskripsi yang lain fanatisme merupakan perilaku individu/golongan yang identik dan mengutamakan tujuan tertentu tanpa memperhatikan atau memperdulikan akibat yang ditimbulkan. Fanatisme dapat dilihat melalui sikap dan tingkah laku dari orang/golongan fanatik tersebut.

Dalam kehidupan masyarakat desa Pasak, mereka diisi oleh mayoritas suku Madura bahkan hingga mencapai persentase 85%. Situasi dan Kondisi ini secara tidak langsung membuat desa Pasak seakan menjadi “Desa Madura”. Perlu digaris bawahi bahwa desa Pasak adalah desa yang damai dan sangat jarang terjadi gesekan akibat pertentangan kesukuan. Madura sebagai mayoritas tidak mendiskriminasi suku lainnya yakni suku Dayak, suku Bugis, Suku melayu dan suku Jawa. Fanatisme kesukuan ini telah dikuatkan oleh sesepuh desa Pasak bapak Bahruddin Musyaffa’ pada wawancara di rumah beliau:

“Desa Pasak sejak awal merupakan desa yang dihuni oleh masyarakat Madura, dan orang selain Madura yang ada di desa Pasak saat ini adalah pendatang. Karena mulanya hanya orang Madura saja yang menempati desa Pasak”⁸⁸

Aura kemaduraan di desa Pasak sangat kental, salah satunya yang menjadi ciri khas Madura adalah Adat ala Madura yang biasanya menjadikan Kepala Desa bagaikan Raja, Kyai/Pemuka Agama sebagai Penasehat Raja, Preman sebagai Tentara Raja. Hal ini sedikit banyak juga terasa di desa Pasak. Ditambah lagi dengan kecintaan serta

⁸⁸ Bahruddin Musyaffa’, sesepuh desa Pasak, wawancara, 3 September 2020.

keta'dziman orang-orang Madura pada Kyai/Pemuka Agama yang sudah menjadi budaya mereka. Dayak dan Melayu yang berada diantara kerumunan Madura, sudah barang pasti akan mengikuti nuansa Madura dengan sendirinya.

3. Penerapan atau Aplikasi

Sebuah kebijakan dinyatakan berhasil ketika kebijakan tersebut berhasil diterapkan. Charles O. Jones mengatakan penerapan atau aplikasi adalah ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program. Mengaplikasikan kebijakan bukan hal mudah, bahkan bisa menimbulkan tantangan yang harus dihadapi implementor.

Usaha penerapan implementasi PMA no. 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Desa Pasak tidak berjalan baik karena pemerintah desa dan masyarakat tidak bersinergi. Pemerintah desa tidak memberikan pendampingan bimbingan keluarga sakinah, sehingga membuat masyarakat meminta bimbingan keluarga sakinah kepada Kyai HK selaku Tokoh Agama dan kepada bapak NJ yang merupakan mantan preman. Peran aparat Desa Pasak dan KUA tidak terasa oleh masyarakat Desa Pasak. Disaat yang bersamaan masyarakat merasa cukup meminta bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah kepada Kyai HK dan bapak NJ.

Kehadiran Kyai atau Pemuka Agama serta Mantan Preman menjadi warna tersendiri di Desa Pasak. Petuah dari mereka berdua sering kali menjadi sandaran bagi masyarakat. Kyai dan Mantan Preman mempunyai ranah masing-masing dan yang perlu dipahami mereka bukanlah kubu yang berseberangan. Keduanya saling kenal baik serta saling memperhatikan Desa Pasak agar terus berkembang dan semakin baik kedepannya. Hal ini telah dibenarkan oleh bapak Wesil, SE dalam wawancara di kantor desa Pasak:

“Kyai HK dan bapak NJ mempunyai ranah masing-masing dan yang perlu dipahami mereka bukanlah kubu yang berseberangan. Keduanya saling kenal baik serta memperhatikan Desa Pasak agar

terus berkembang dan semakin baik kedepannya. Saya pribadi merasa senang dan terbantu dengan kehadiran Kyai HK dan bapak NJ karena mereka turut mengawal pembinaan gerakan keluarga sakinah di desa Pasak ”⁸⁹

Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Kepala desa Pasak, jawaban serupa juga diucapkan oleh sesepuh desa Pasak bapak Bahruddin Musyaffa’, berikut wawancara dengan bapak Bahruddin Musyaffa’ di rumah beliau:

“Sudah lama desa Pasak memuliakan para alim ‘ulama, ini sudah bagian dari ajaran agama dan nasihat para sesepuh. Kalau masalah orang bajingan (preman) dari dulu memang sudah ada tetapi golongan seperti itu berada dibawah golongan alim’ulama. Desa Pasak telah tumbuh besar dengan bimbingan para Kyai pondok pesantren, sehingga orang-orang dari golongan Kyai harus ikut membangun desa Pasak. Sekarang ini sosok Kyai HK bersama Kyai-Kyai lainnya sudah menjadi ruh untuk desa Pasak dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pembinaan keluarga sakinah. Preman atau mantan preman selalu punya cara sendiri untuk naik kepermukaan, meskipun mereka preman tetapi mereka sering melindungi dan membantu rakyat desa Pasak ”⁹⁰

Semakin sering Pemuka Agama dan Mantan Preman membantu masyarakat desa Pasak, maka semakin lupa masyarakat akan hak-hak mereka terhadap pemerintah. Karena dalam banyak kesempatan, mereka selalu bersandar serta meminta pencerahan pada kedua sosok tersebut.

Selain karena kefanatikan dan kecintaan masyarakat pada Kyai HK dan bapak NJ, masyarakat Desa Pasak enggan meminta bantuan pada KUA setempat dalam hal ini KUA kecamatan Sungai Ambawang karena jarak tempuh yang jauh. Akses jalan yang jelek dan jarak tempuh yang jauh, sudah pasti memakan waktu lama dan melelahkan. Ditambah lagi masyarakat juga bingung dan masih tidak berani untuk berkonsultasi dengan pihak KUA kecamatan Sungai Ambawang.

⁸⁹ Wesil, SE., Kepala Desa Pasak, wawancara, 7 Agustus 2020.

⁹⁰ Bahruddin Musyaffa’, sesepuh desa Pasak, wawancara, 3 September 2020.

Sebagaimana desa pelosok pada umumnya, Desa Pasak merupakan desa terpencil yang jauh dari perkotaan. Permasalahan ini semakin sulit dengan minimnya sarana transportasi yang ada di Desa Pasak. Jika dari perkotaan, terdapat 2 jalur menuju Desa Pasak yaitu melalui jalur air dengan menggunakan sampan bermotor atau orang setempat menyebutnya Motor Air, apabila menggunakan Motor Air maka bisa menghabiskan waktu minimal 3 jam lamanya. Jalur lainnya yaitu jalur darat, apabila menggunakan jalur darat dari kota menuju desa Pasak kurang lebih memakan waktu 2 jam. Dengan menelusuri hutan dan beberapa kali menyeberang dengan menggunakan jembatan atau menggunakan sampan bermotor ditambah lagi dengan akses jalan sempit nan menantang, membuat perjalanan menuju Desa Pasak sangat melelahkan. Hingga saat ini belum ada akses mobil menuju Desa Pasak dan jalur darat menjadi jalur yang paling diminati oleh masyarakat baik menuju atau keluar Desa Pasak.

Rumitnya akses masuk dan keluar desa Pasak sudah menjadi catatan penting dalam program kerja Kepala desa Pasak, seperti yang telah beliau katakan dalam wawancara di kantor desa Pasak:

“Perkara akses jalan menuju dan keluar desa Pasak sebenarnya sudah menjadi masalah klasik dan itu sudah masuk dalam program kerja Kepala Desa. Tetapi itu tidak mudah karena dibutuhkan biaya dan tenaga yang banyak. Mempunyai akses jalan yang bagus adalah keinginan masyarakat desa Pasak bersama. Sesungguhnya setiap tahun selalu ada perbaikan jalan tetapi angka kerusakan lebih banyak daripada perbaikan yang kami lakukan”⁹¹

Akses jalan ini menjadi catatan penting yang sedang diperjuangkan oleh Masyarakat Desa Pasak. Berawal dari akses transportasi inilah, disadari atau tidak ini menjadi faktor utama sulitnya desa Pasak terjamah oleh Pemerintah yang notabene bermarkas di Perkotaan.

⁹¹ Wesil, SE., Kepala Desa Pasak, wawancara, 7 Agustus 2020.

Guna memudahkan pemaparan temuan penelitian, maka dibuat tabel sebagai berikut :

Tabel 9. Temuan Penelitian

No	Aspek/Komponen Implementasi	Uraian
1	Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM masyarakat Desa Pasak tergolong rendah, baik SDM pemerintah desa maupun SDM masyarakat Desa Pasak. 2. Struktur organisasi sudah terbentuk tetapi tidak berjalan baik. 3. Kantor Desa Pasak tidak mempunyai jam operasional yang baku dan pegawainya tidak aktif bertugas sehingga pelayanan kepada masyarakat rendah.
2	Interpretasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat Desa Pasak mempunyai fanatisme kesukuan. 2. Masyarakat Desa Pasak meyakini bahwa Pemuka Agama dan Mantan Preman bisa menyelesaikan semua masalah, termasuk pembinaan keluarga sakinah.
3	Penerapan atau Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan implementasi PMA no. 3 tahun 1999 di Desa Pasak tidak berjalan baik karena pemerintah dan masyarakat tidak saling bersinergi. 2. Pemerintah tidak memfasilitasi pendampingan dan bimbingan keluarga sakinah, sehingga masyarakat beralih kepada Pemuka Agama dan Mantan Preman untuk pendampingan dan bimbingan keluarga sakinah. 3. Masyarakat tidak mengetahui hak dan kewajiban terhadap pemerintah, sehingga penerapan PMA no. 3 tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah di Desa Pasak tidak berjalan dengan baik.

C. Pandangan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Terhadap Implementasi PMA No. 3 Tahun 1999 Di Desa Pasak

Dalam pandangan pakar hukum Indonesia yakni Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang menentukan efektivitas suatu hukum: 1. Undang-undang, 2. Penegak Hukum, 3. Sarana atau Fasilitas, 4. Masyarakat, 5. Kebudayaan. Dapat dipahami pula bahwa 5 faktor yang telah disebutkan juga merupakan pokok permasalahan dalam penegekan hukum. Rumusan Soerjono Soekanto ini kemudian terkenal dengan istilah teori efektivitas hukum, teori ini pula yang digunakan peneliti untuk menganalisis apa yang terjadi di desa Pasak kecamatan Sungai Ambawang kabupaten Kubu Raya terkait Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 3 tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Pada bagian ini akan ditelaah dengan mendalam setiap faktor-faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tentang Efektivitas Hukum terkait PMA nomor 3 tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di desa Pasak.

1. Undang-Undang

Yang dimaksud pada poin ini yakni Undang-undang dalam arti materiel, undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan menyeluruh yang dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, tentunya dengan kekuasaan yang sah di mata Negara. Undang-undang materiel mencakup 2 poin yakni:⁹²

- a. Peraturan yang mempunyai ruang lingkup yang luas yakni peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku bagi seluruh rakyat Indoneisa atau berlaku pada golongan tertentu saja. Dapat pula berlaku umum di sebagian wilayah Negara.
- b. Peraturan yang mempunyai ruang lingkup yang lebih kecil yakni peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

⁹² Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Edisi 1, Cet. 16, Depok: PT. Rajawali Pers, 2019), 11.

Ada beberapa asas menurut Soerjono Soekanto yang mana asas-asas tersebut bisa mendukung terwujudnya faktor yang hukum/undang-undang:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut dalam artian undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang tersebut berlaku aktif.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, maka mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Begitupun sebaliknya. Dan di desa Pasak ada kalanya ketentuan pemerintah desa setempat bisa dirubah oleh para Kyai atau tokoh desa, hal ini terasa wajar karena para Kyai serta tokoh masyarakat bagaikan raja di pedesaan.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- d. Undang-undang yang dibuat serta berlaku belakangan, maka membatalkan undang-undang yang berlaku lebih dulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Karena undang-undang harus berdiri kuat dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa pandang bulu.
- f. Undang-undang sudah semestinya menjadi suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi seluruh kalangan, baik itu melalui pelestarian atau melalui pembaharuan (inovasi).⁹³ Artinya bertujuan agar pihak pembuat undang-undang tidak seenaknya sendiri dan agar undang-undang tersebut tidak menjadi hiasan belaka yang tidak punya fungsi, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu yakni: 1) Keterbukaan dalam proses perumusan undang-undang tersebut. 2) Memberikan ruang aspirasi kepada warga masyarakat untuk turut merumuskan undang-

⁹³ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", 13.

undang dengan cara mengundang tokoh masyarakat atau utusan departemen terkait, atau bisa pula dengan cara mengadakan dengar pendapat di Dewa Perwakilan Rakyat, atau bisa juga dengan membentuk kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

Faktor Undang-undang merupakan faktor dasar dalam adanya hukum, sulit membuat hukum tanpa *rule* yang jelas dan konkret sehingga menjadi wajib adanya agar setiap wilayah mempunyai hukum yang kuat dan konkret. Tanpa terkecuali desa Pasak, desa pelosok yang dikelilingi kebun kelapa sawit dan kebun karet, meskipun desa mereka wajib mempunyai peraturan yang mana peraturan itu sudah baku dan harus ditaati oleh setiap warga masyarakat desa Pasak. Hadirnya hukum materiel tidak serta merta membuat masyarakat desa Pasak taat hukum sepenuhnya, kadangkala ada saja hal yang membuat hukum melemah di desa Pasak yang kemudian mendorong tokoh beserta rakyatnya berjuang mencari hukum untuk mereka sendiri.

Pemerintah dengan jelas mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 3 tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah. Kemudian dalam teknis pelaksanaannya mengerucut pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Yang mana dalam PMA tersebut telah termaktub dalam pasal 3 ayat 1(d), bahwasanya diantara tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementrian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementrian Agama

Kabupaten/Kota.⁹⁴ KUA kecamatan yang dipimpin oleh Kepala KUA mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah (kecamatan) kerjanya.

Selain KUA, kepala Desa setempat juga sudah mempunyai payung hukum untuk turut menciptakan keluarga yang Sakinah. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Desa, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang di dalamnya sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara/perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian kepala desa. Sekaligus dalam peraturan pemerintah tersebut tidak dijelaskan apakah kepala desa bertindak sebagai “hakim desa” atau mediator seperti dalam alternatif dispute resolution (ADR). Apabila Kepala Desa bertindak sebagai mediator dapat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila bertindak sebagai hakim desa, usaha penyelesaian perkara/sengketa secara damai, pernah diatur pada masa Hindia Belanda disebut sebagai Peradilan Desa, dalam Pasal 3a RO yang sampai sekarang tidak pernah dicabut.⁹⁵ Dengan beberapa pasal diatas membuat posisi kepala Desa mempunyai Legalitas untuk turut serta dalam upaya mewujudkan keluarga yang Sakinah di wilayah yang ia pimpin.

Sejatinya mewujudkan keluarga Sakinah merupakan tanggung jawab bersama tetapi dengan ini sudah jelas bahwa motor penggerak atau pelaksana PMA nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah adalah Kantor Urusan Agama dan Kepala Desa.

⁹⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁹⁵ Liony Nike Ovinda “Peran Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, *Jurnal Fakultas Hukum Bandar Lampung*, (2018).

Tetapi bagaimana jika terwujudnya keluarga Sakinah bukan dari keduanya, itulah yang terjadi di desa Pasak, disaat peran pemerintah terasa jauh disaat bersamaan peran tokoh setempat tampak menonjol. Yang dimaksud tokoh dalam konteks ini adalah Pemuka Agama dan Mantan Preman. Dengan keahlian dan kekharismatikan dari Pemuka Agama dan Mantan Preman membuat mereka sanggup mengawal, mendampingi, serta menciptakan Sakinah kepada banyak keluarga di desa Pasak tetapi porsi Pemuka Agama dalam hal ini jauh lebih besar dibanding Mantan Preman. Yang dimaksud Pemuka Agama dalam konteks ini dikhususkan pada sosok Kyai HK. Kyai Sepuh yang memiliki yayasan pendidikan berupa sekolah formal dan Pondok Pesantren dan secara bersamaan Kyai HK juga berkiprah menjadi pejuang rakyat dengan cara menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang dimaksud Mantan Preman dalam konteks ini adalah sosok bapak NJ. Keduanya disadari atau tidak telah saling bersinergi untuk membangun terciptanya keluarga Sakinah di desa Pasak. Semisal dengan cara Kyai HK mencarikan jodoh untuk warga desa Pasak, kemudian turut memberikan bekal pendidikan pranikah kepada kedua calon pengantin dengan pendekatan kebudayaan dan kekeluargaan. Sementara itu bapak NJ mempunyai ranah untuk mendamaikan kedua pihak yang ingin bercerai dengan trik yang terbilang cukup unik dan cenderung otoriter. Namun keduanya tetaplah pahlawan dalam mengimplementasikan pembinaan gerakan keluarga sakinah di desa Pasak.

Peran para Kyai terutama Kyai HK yang kemudian dibantu oleh mantan preman bapak NJ, secara tidak langsung menghadirkan hukum dan putusan dari kebijakan mereka sendiri. Memang ini tidak merugikan masyarakat tetapi jika terus dibiarkan akan membuat pemerintah desa setempat semakin tidak punya ruang untuk memimpin desa Pasak. Faktanya selama ini tidak ada selisih antara golongan para Kyai dan mantan Preman dengan pihak aparat desa

tetapi bukan tidak mungkin dikemudian hari bisa menjadi masalah di desa Pasak. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Muhaimin, SH Kepala Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Ulum al-Khaliliyah

“Desa punya aturan main sendiri yang kita sebut hukum adat, kalau desa Pasak sendiri hukum adat tidak sepenuhnya nyata tetapi disaat ada masalah dan disaat bersamaan hukum yg ada di desa (hukum positif) tidak mampu menyelesaikan, maka disitu tokoh masyarakat yang kental dengan adat memberikan hukumnya sendiri dengan tujuan menyelesaikan masalah. Ini memang baik tapi bukan tidak mungkin malah kontras dengan hukum di Indonesia” jelas bapak Muhaimin, SH.⁹⁶

Hukum atau perundang-undangan dari pemerintah pusat terkait pembinaan keluarga sakinah belum berjalan dengan baik dan utuh di desa Pasak. Karena hukum adat dan produk hukum dari Pemuka Agama atau Mantan Preman lebih dominan. Maka faktor undang-undang dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto merupakan faktor yang belum berjalan di desa Pasak.

2. Penegak Hukum

Ruang lingkup dari konteks “Penegak Hukum” amatlah luas. Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk hukum, pemelihara perdamaian (*peace maintenance*) maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Baik pihak-pihak tersebut berkecimpung secara langsung ataupun tidak langsung dalam penegakan hukum. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga Indonesia lainnya memiliki kedudukan serta peran masing-masing. Sehingga sangat mungkin lahir konflik diantara pelbagai kedudukan dan peranan (*status conflict* dan *conflict of roles*).

Dalam urusan Penegak Hukum desa Pasak tetap patuh, taat dan terikat dengan hukum positif meskipun mereka tidak selalu menganggap hukum positif itu ada. Tetapi masih ada saja perkara

⁹⁶ Muhaimin, SH., Kepala Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Ulum al-Khaliliyah, wawancara, 3 September 2020.

hukum yang tidak sampai ke pihak Penegak Hukum dengan berbagai alasan. Bisa dengan alasan jauhnya jarak Penegak Hukum seperti polisi dengan desa Pasak, bisa juga perkara hukum tersebut sudah tuntas ditangan Pemuka Agama atau Mantan Preman atau alasan lainnya.

Oleh karena itu tidak heran jika kemudian masyarakat bersandar kepada Pemuka Agama dan Mantan Preman dan memperlakukan mereka sebagai “Penegak Hukum Desa” namun bukan berarti tidak menganggap adanya Kepolisian atau Penegak Hukum resmi lainnya. Perlu digaris bawahi bahwa desa Pasak secara keseluruhan adalah desa yang berpendidikan. Dan patuh kepada Pemuka Agama dan Mantan Preman.

Masalah peranan Penegak Hukum amat vital, apabila perannya tidak berjalan sebagaimana mestinya maka hukum sulit terealisasikan. Titik fokus pembahasan penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi⁹⁷. Sebagaimana yang diketahui, diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat hukum sehingga penilaian pribadi dari penegak hukum mencuat. Didalam penegakan hukum diskresi sangat penting, dikarenakan:

- a. Tidak ada undang-undang yang sempurna, dalam artian ada saja kasus yang sulit dipertemukan dengan undang-undang yang relevan bahkan bisa saja menjadi kekosongan hukum. Tidak ada hukum yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua tingkah laku manusia. Terlebih kehidupan di desa yang mana pemberlakuan hukum tidak sepenuhnya terimplementasikan. Termasuk implementasi PMA nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

⁹⁷ Diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi.

- b. Adanya keterlambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan kehidupan masyarakat global yang dinamis, sehingga bisa menimbulkan ketidakpastian. Hal semacam ini sedang terjadi di desa Pasak yakni perubahan sistematis pendaftaran nikah yang semula datang dan daftar langsung ke KUA kemudian menjadi pendaftaran secara online. Sekilas tampak lebih mudah dan efisien tetapi nyatanya masyarakat bingung dan tidak tahu harus melangkah dari mana. Pandemi covid-19 turut membawa dampak pada masyarakat desa Pasak.
- c. Dalam perjalanan pembentukan undang-undang, seringkali dihantam masalah finansial sehingga sulit untuk menerapkan undang-undang yang diharapkan dengan cepat, tepat dan efisien.
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Halangan serta rintangan rentan dijumpai dalam perjalanan penerapan peranan hukum yang seharusnya dari golongan praktisi hukum, bisa saja berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan dan tantangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:

- a. Keterbatasan sumber daya dan kurang kemampuan untuk menempatkan diri dan berinteraksi dengan pihak lain.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Hanya sekedar bekerja tanpa mempunyai semangat membawa instansi/undang-undang menjadi lebih baik. Cenderung stagnan tanpa inovasi dan proyeksi.
- d. Kurangnya daya inovatif (kreasi baru, pembaharuan) yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme. Konservatisme adalah paham politik yang ingin mempertahankan tradisi dan stabilitas sosial, melestarikan

pranata yang sudah ada, menghendaki perkembangan secara bertahap dan masif, serta menentang perubahan yang radikal.⁹⁸

Solusi atas ragam halangan tantangan di atas diantaranya dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut:

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun inovasi-inovasi baru. Dalam artian sering sekali praktisi hukum anti terhadap perkembangan dan pembaharuan bahkan sebelum mencobanya.
- b. Evaluasi secara objektif menilai setiap manfa'at dan kekurangan pada saat itu.
- c. Peka terhadap sekitar juga diperlukan. Jangan cenderung cuek dan tidak peduli padahal hal tersebut berkaitan dengan tanggung jawabnya.
- d. Mempunyai proyeksi/*planning* yang lurus dan tertata. Dan tidak mudah putus asa.
- e. Memadukan kecerdasan intelektual dengan perkembangan teknologi yang semakin signifikan. Karena sudah selayaknya teknologi masuk dalam pengembangan dan kemajuan setiap program pemerintah.
- f. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.
- g. Menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, baik itu kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain.⁹⁹ Dan juga mampu menjadi patriot bangsa yang professional yang bisa mencontohkan teladan pada masyarakat.

Pengaruh signifikan tampak dari sosok Kyai HK dan bapak NJ. Keduanya punya kharisma pemimpin dan punya kecakapan dalam

⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, 34.

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, 36.

menangani banyak masalah, termasuk masalah pembinaan keluarga sakinah. Bapak NJ sendiri mendeklarasikan dirinya sebagai mantan preman atau preman insyaf. Seperti yang bapak NJ dalam wawancara bersama peneliti di kediamannya:

“Saya tidak merasa menjadi penguasa disini, saya hanya ingin desa ini aman dan juga saya tidak terima (kalau) ada yang mengganggu di desa ini. Saya tahu dulu orang-orang membenci dan tidak senang kepada saya tetapi kenapa sekarang banyak yang bertamu ke rumah saya dan minta tolong ke saya. Itu karena saya sudah tobat dan ingin membantu orang”¹⁰⁰

Premanisme bukanlah istilah baru di Indonesia, baik di kota besar maupun pedesaan. Ada kalanya mereka lahir dengan sendirinya, kadang pula dilahirkan oleh masyarakat dan terbawa arus lingkungannya sendiri. Premanisme adalah istilah yang berkonotasi negatif dalam kehidupan social di negeri ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi Preman ialah sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok, pemeras, dan sebagainya).¹⁰¹ Dalam arti yang lebih baik, premanisme bisa pula diartikan sebagai orang pinggiran atau masyarakat sipil. Dalam ranah sipil, *freeman* diartikan orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu. Beda lagi dengan istilah di militer, pada ranah militer, *freeman* berarti orang yang baru saja selesai melaksanakan tugas dinas (kemiliteran) atau tidak sedang dalam tugas (kemiliteran).¹⁰²

Cukup sulit untuk menarik kesimpulan tentang “Mantan Preman”. tidak mudah mendefinisikan mantan preman namun gambaran/deskriptifnya cukup banyak ditemui. Sampai muncul istilah preman insyaf atau preman pensiun yaitu orang yang dulunya tidak baik, kini telah berubah menjadi baik. Namun meski sudah berhenti sebagai preman bukan berarti kekuasaannya dan pengaruhnya turut

¹⁰⁰ Bapak NJ, wawancara, 6 Agustus 2020.

¹⁰¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online / KBBI Daring, “Preman”, <https://kbbi.web.id/preman-2>, diakses tanggal 4 November 2020.

¹⁰² Tim Perpus Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Aksara, 1987), 476.

berhenti. Inilah yang terjadi pada sosok mantan preman di desa Pasak yang berinisial NJ. Dengan perawakan seram, tubuh tinggi besar, kepala pelontos dan berkulit gelap membuat auranya semakin ditakuti.

Bapak NJ dengan perawakan sangarnya sering kali ditakuti oleh orang-orang namun peneliti berhasil menemui bapak NJ untuk melakukan wawancara tentang mengapa masyarakat desa Pasak sesekali meminta bantuan pada bapak NJ, termasuk meminta bantuan dalam mengawal dan membina keluarga sakinah.

Kemudian peneliti mulai mendalami dengan memberikan pertanyaan bagaimana dampak atau pengaruh bapak NJ di desa Pasak, lalu berikut jawaban dari bapak NJ:

“(saya berusaha) Bagaimana caranya supaya desa Pasak ini maju, jadi jika ada calon pejabat minta tolong, saya akan membantu tapi jika sudah jadi (menjabat) jangan sampai dia lupa membantu desa Pasak terutama parit Bugis¹⁰³. Biasanya kalau sudah gelaran pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati atau Kepala Desa, biasanya ada saja orang yang bertamu ke rumah. Pak Bupati Kubu Raya saja pernah ke rumah saya”¹⁰⁴ sambil menunjukkan foto bapak NJ dengan Bupati Kubu Raya.

Bapak NJ juga mengakui bahwa kehadiran pemerintah tidak terasa di Desa Pasak, seperti yang bapak NJ katakan:

“Polisi itu sangat jarang kesini nak, mereke datangpun paleng kalau ade pemilihan kepala desa atau pemilihan umum lainnya. Dan kalo ade polisi datang pasti semue warge Pasak nih heboh karene memang jarang kesini. Polisi atau dinas pemerintahan lainnya semue jarang datang ke kampong sini”¹⁰⁵

Faktor Penegak Hukum dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto merupakan faktor yang belum berjalan di desa Pasak. Dikarenakan sangat minim sentuhan penegak hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Pasak. Serta pembinaan keluarga sakinah yang sangat minim dari penegak hukum untuk masyarakat desa Pasak.

¹⁰³ Parit Bugis adalah nama salah satu dusun di desa Pasak, dan bapak NJ berdomisili di dusun Parit Bugis.

¹⁰⁴ Bapak NJ, wawancara, 6 Agustus 2020.

¹⁰⁵ Bapak NJ, wawancara, 6 Agustus 2020.

3. Sarana atau Fasilitas

Secara sederhana dapat dikatakan Sarana atau Fasilitas Hukum merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan terwujudnya hukum. Banyak sekali di zaman sekarang permasalahan lahir karena terkendala sarana-prasarana. Meskipun pemerintah sudah merumuskan undang-undang dengan perencanaan yang mapan, namun itu semua akan gagal terlaksana tatkala tidak didukung sarana dan fasilitas yang modern dan memadai. Riskannya lagi sarana dan prasarana sering terbentur dengan pembiayaan. Jikalau pemerintah bisa memenuhi sarana dan prasarana namun dengan kualitas yang minim, dapat diprediksi sarana dan prasarana tersebut tidak akan bertahan lama.

Namun konteksnya adalah desa pelosok, desa pelosok selalu minim sarana serta fasilitas untuk menunjang hukum. Maka kedepannya diharapkan faktor sarana dan atau fasilitas ini bisa tercapai di desa Pasak sehingga peran pemerintah terasa nyata hingga pelosok desa. Bagi peneliti sarana atau fasilitas pertama yang harus disegerakan adalah akses jalan keluar dan masuk desa Pasak, apabila jalan sudah baik bahkan kendaraan roda empat bisa masuk, sudah bisa diprediksi dalam sekejap desa Pasak akan menjadi desa yang maju dari berbagai sisi, sisi ekonomi, hukum, pendidikan dan lain sebagainya.

Khususnya untuk sarana dan fasilitas hukum, Soerjono Soekanto menawarkan jalan pikirannya sekaligus solusi yakni sebagaimana berikut:

- a. Yang tidak ada, diadakan,
- b. Yang rusak, diperbaiki,
- c. Yang salah, dibetulkan,
- d. Yang kurang, ditambah,
- e. Yang macet, dilancarkan,
- f. Yang mundur, dimajukan,

g. Yang merosot, ditingkatkan.¹⁰⁶

Sarana pendidikan adalah salah satu sarana yang dapat dimaksimalkan di Desa Pasak karena masyarakat dan tokoh masyarakat memberikan perhatian yang baik terhadap pendidikan. Dalam penelitian ini dikemukakan bahwasanya peran Pemuka Agama di desa Pasak sangat tampak dan terasa, ini tidak lepas karena adanya empat Pondok Pesantren di Desa Pasak yakni PP. Raudlatul Ulum Al-Khaliliyah, PP. Babussalam, PP. Raudlatul Mubtadi'in Al-Baisuny dan PP. Al-Wakily. Kemajuan dunia pendidikan di Desa Pasak juga tidak lepas dari dorongan sesepuh Desa Pasak dan Para Kyai setempat, hal ini diperkuat dengan adanya 2 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan putra asli Desa Pasak yang bermukim di Desa Pasak. Kemudian hebatnya lagi, biaya sekolah di salah satu sekolah di Desa Pasak menggratiskan SPP dan seragam dan beberapa guru tercatat sudah berpredikat Guru Sertifikasi yang artinya sudah mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Berikut kutipan wawancara dengan Kyai HK di kediamannya terkait kemajuan dunia pendidikan di desa Pasak:

*“Sudah waktunya desa Pasak sadar akan kebutuhan pendidikan di dunia modern. Sekolah harus bagus, guru harus kompeten, murid harus rajin. Semua harus bersinergi demi masa depan desa Pasak.”*¹⁰⁷

Desa Pasak mulai membuka pintu pada dunia teknologi, semula desa ini sangat sulit menerima sinyal telpon seluler sampai-sampai mereka harus memasang parabola hanya demi mendapatkan sinyal telpon seluler. Namun semenjak akhir tahun 2018 desa Pasak telah berhasil menghadirkan Tower sinyal yang memudahkan komunikasi di Desa Pasak, selain sebagai sinyal telpon seluler, tower tersebut juga mengirimkan sinyal internet yang membuat desa Pasak kini tidak miskin internet. Ini merupakan kabar baik supaya kedepannya

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, 44.

¹⁰⁷ Kyai HK, wawancara, 6 Agustus 2020.

kehadiran internet bisa menjadi sarana memperluas keilmuan masyarakat Desa Pasak secara keseluruhan. Seperti yang disampaikan oleh Kepala MTs Raudlatul Ulum al-Khaliliyah; bapak Muhaimin, SH di kantor Madrasahnyanya:

“Rakyat Pasak harus memanfaatkan momentum baik ini, sebab dunia teknologi dan informasi adalah kebutuhan sehari-hari. Anak-anak cepat atau lambat akan mengenal internet dan orang tua harus mengambil inisiatif untuk tetap menjaga dan mengawal anaknya agar kehadiran internet tidak disalahgunakan”¹⁰⁸

Peneliti bertanya pada bapak Arifin sarana atau fasilitas apa yang diberikan pemerintah Desa Pasak dalam usaha mewujudkan keluarga sakinah, kemudian bapak Arifin menjawab tidak ada dan peneliti bertanya apakah ini berkaitan dengan sulitnya akses jalan, berikut jawaban bapak Arifin dalam wawancaranya:

“Secara aktif kami tidak menyediakan sarana atau fasilitas tertentu, hanya proses pendaftaran nikah saja yang kami bantu. Jika selain pendaftaran nikah, maka kami anjurkan masyarakat untuk berkonsultasi langsung dengan Pihak KUA Sungai Ambawang. Masyarakat juga menyadari bahwa jarak dari Desa Pasak menuju Kantor KUA sangat jauh jadi bisa saja masyarakat tidak mau konsultasi ke KUA”¹⁰⁹

Peneliti juga bertanya pada masyarakat terkait yang diungkapkan oleh bapak Arifin, kemudian dijawab oleh bapak Muhaimin, SH. Kepala MTs Raudlatul Ulum al-Khaliliyah yang merupakan warga asli Desa Pasak. Berikut kutipan wawancara kami dengan bapak Muhaimin, SH.:

“Apabila berkaitan dengan munakahat atau bimbingan atau pembinaan keluarga sakinah saya rasa memang tidak ada dari kantor desa. Yang saya fahami masyarakat Desa Pasak merasa cukup dan senang berkonsultasi dengan Kyai HK. Kyai HK selalu berusaha memberikan solusi. Kalaupun akhirnya masyarakat harus ke KUA kecamatan itu berarti sudah tidak bisa dielakkan lagi. Tapi yang sering terjadi masyarakat berkeluh-kesah pada Kyai HK”¹¹⁰

¹⁰⁸ Muhaimin, SH., Kepala Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Ulum al-Khaliliyah, wawancara, 3 September 2020.

¹⁰⁹ Arifin, Sekretaris desa Pasak, wawancara, 6 Agustus 2020.

¹¹⁰ Muhaimin, SH., Kepala Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Ulum al-Khaliliyah, wawancara, 3 September 2020.

Selain perhatian pada sarana pendidikan, kini masyarakat Desa Pasak sedang berusaha memperbaiki fasilitas jalan menuju dan keluar Desa Pasak. Memperbaiki akses jalan adalah modal dasar menuju desa Pasak yang lebih baik dan makmur. Banyak benefit jika kemudian akses jalan ini bisa terpenuhi. Hingga saat ini desa Pasak tidak bisa dimasuki mobil dan kendaraan roda empat lainnya sedangkan apabila menggunakan transportasi air sangat memakan waktu. Bayangkan saja untuk membuat rumah dikota perbandingannya justru lebih boros pembuatan rumah di desa. Di perkotaan ketika membeli pasir atau semen maka akan langsung diantar ketempat tujuan tetapi jika di pedesaan banyak rintangan yang harus dilalui, yakni membeli pasir dan semen kemudian mengirimnya lewat jalur transportasi air, sesampainya di desa kemudian mengupah beberapa orang untuk mengangkut pasir dengan karung menggunakan sepeda motor hingga ketempat tujuan (dilakukan berulang kali), dan semuanya sudah barang pasti menambah biaya pembuatan rumah tersebut. Ini adalah gambaran bahwa akses jalan dapat memakmurkan masyarakat dan memperbaiki ekosistem ekonomi di pedesaan. Ini adalah contoh sederhana dari buruknya akses jalan menuju desa Pasak. Contoh lain ketika ada warga desa Pasak sakit parah dan harus segera dibawa ke Rumah Sakit, akan membutuhkan waktu yang lama bagi si pasien untuk tiba di Rumah Sakit. Alternatif tercepat disaat genting seperti ini adalah menggunakan jasa penyewaan speedboat, jika jalur transportasi umum via maritim memakan waktu 3-4 jam pada normalnya, maka menggunakan speedboat dari desa Pasak menuju kota bisa ditempuh 90 menit. Tetapi jasa penyewaan *speedboat* ini relatif mahal bagi warga desa Pasak yakni dikasaran Rp. 800.000 hingga Rp. 1.000.000. Dan jalur elit sekaligus mahal (*speedboat*) ini lebih sering digunakan oleh para Kyai di desa Pasak dan untuk warga yang harus segera dilarikan ke Rumah Sakit.

Akses jalan yang baik akan membantu pemerintah dalam upaya implementasi Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, dengan adanya akses jalan yang baik tidak bisa dipungkiri bahwa itu akan membuat pemerintah mudah menjangkau pelosok desa. Jarak antara desa Pasak dengan pusat kota Pontianak sekitar 55 km, sedangkan antara desa Pasak dengan kantor Bupati Kubu Raya berjarak sekitar 42 km.¹¹¹ Namun perlu diingat bahwa kendaraan tidak bisa melaju dengan cepat dikarenakan jalan berbatu, terjal dan harus mengantri ketika menyeberangi sungai baik itu menyeberang menggunakan jembatan atau penyeberangan menggunakan kapal pengangkut. Kesulitan semakin bertambah ketika hujan karena jalan di desa Pasak didominasi oleh tanah yang apabila hujan maka tanah akan lembek/becek hingga sulit untuk dilewati, bepergian di desa Pasak ketika hujan bukanlah hal yang menguntungkan. Kemudian ketika masyarakat desa Pasak hendak pergi ke KUA kecamatan Sungai Ambawang maka mereka harus menempuh perjalanan 31 km untuk sampai di KUA kecamatan. Kesulitan akses jalan adalah problem klasik namun amat mendasar. Dalam wawancara bersama Sekretaris Desa Pasak yaitu bapak Arifin juga menyadari akses jalan adalah fasilitas yang harus diperhatikan:

“Kami sepenuhnya menyadari bahwa adanya akses menuju Desa Pasak penting, terutama jalur darat karena dari segi waktu tidak efisien menggunakan jalur laut. Kami sedang berusaha dan terus berusaha untuk terus memperbaiki jalan jalur darat”¹¹²

Sarana atau Fasilitas dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto merupakan faktor yang belum berjalan di desa Pasak. Dalam pandangan peneliti kurangnya infrastruktur di desa Pasak sangat urgen. Sarana atau fasilitas harus disegerakan agar sektor-sektor kehidupan di desa Pasak menjadi maju.

¹¹¹ Kalkulasi penghitungan jarak menggunakan Google Maps, diakses pada tanggal 9 Februari 2021.

¹¹² Arifin, Sekretaris desa Pasak, wawancara, 6 Agustus 2020.

4. Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di kehidupan bermasyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau mungkin tidak menaati hukum sama sekali. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Warga masyarakat harus mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap hukum. Karena hukum melindungi, memenuhi dan membantu kebutuhan kehidupan di masyarakat. Ini penting karena masih ada saja yang beranggapan hukum merugikan mereka, hukum seolah memberikan mereka kewajiban yang memberatkan tanpa memberi hak yang menguntungkan. Probleminya adalah bahwa masyarakat desa Pasak banyak yang tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka terhadap hukum. Mereka tidak menyadari bahwa Kepala Desa bisa menjadi mediator dalam setiap masalah termasuk perihal munakahat tetapi faktanya masyarakat lebih memilih Pemuka Agama yakni Kyai HK dan Mantan Preman bapak NJ sebagai mediator. Karena kedua sosok tersebut sudah dianggap sebagai sandaran hukum oleh masyarakat, itulah *mindet* yang tertanam di desa Pasak. Kedepannya pemerintah pusat dan setempat harus lebih giat dan pro-aktif lagi untuk memberikan edukasi pada masyarakat desa Pasak guna mengenal lebih jauh lagi tentang hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga / masyarakat Indonesia.

Jika masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajibannya terhadap hukum, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan

aturan yang termaktub. Itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak –hak mereka dilanggar atau terganggu,
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya,
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- d. Tidak mempunyai penagalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

Jika rakyat tidak mengerti, maka poin diatas sangat mungkin terjadi. Seperti pencemaran nama baik, bagi orang desa yang tidak mengerti, mereka hanya terdiam menangis dan terpojokkan setelah dibulli dan dihina martabatnya oleh orang lain, tetapi apabila mereka mengerti hukum maka mereka mengerti bahwasanya hukum bisa memberikan perlindungan bagi dirinya.

Masyarakat Desa Pasak masih awam dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah, hingga akhirnya mereka terus menerus bersandar pada Pemuka Agama dan Mantan Preman.

Sosok Kyai HK yang kharismatik ditopang dengan ekonomi finansial yang mumpuni serta status sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melengkapi kesempurnaan Kyai HK sebagai golongan elit. Tidak heran jika kemudian Kyai HK dipuja dan dimuliakan di desa Pasak. Karena tidak banyak sosok komplit seperti Kyai HK di desa Pasak. Itu membuat Kyai HK semakin mudah untuk membina dan mengawal pembinaan Keluarga Sakinah di desa Pasak. Perlahan masyarakat semakin cinta kepada sosok Kyai HK, ini digambarkan dengan jelas melalui wawancara peneliti dengan warga-

warga Desa Pasak. Peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu warga di desa Pasak yang bernama bapak Nur Kholis di rumahnya, bapak Kholis adalah tetangga dari Kyai HK, berikut pandangan bapak Nur Kholis tentang Kyai HK dalam bahasa madura:

“Kyaeh HK nikah le ampon berjuang untok sedejanah rakyat e disah Pasak kakkintoh, dedi pantes mun Kyaeh HK panekah e hormatin. Ben pole kissah lok toman tak adukung masyarakat, Kyaeh selalu adukung masyarakat. Buktenah putra den gule saos, enkok tak andik biaya mesekolah anak keng bik Kyaeh HK sekolah epegeratis, deddi oreng kenik ngak guleh nikah tetep bisa merik pendidikan dek potra gule ”

“Kyai HK ini sudah berjuang untuk semua rakyat di desa Pasak ini, maka wajar/pantas jika Kyai HK ini dihormati. Dan juga beliau tidak pernah tidak mendukung masyarakat, Kyai selalu pro-masyarakat. Buktinya anak saya, saya tidak punya biaya untuk menyekolahkan anak tapi karena (kebaikan) Kyai HK sekolah digratiskan, sehingga orang kecil (ekonomi sulit) seperti saya ini tetap bisa memberi pendidikan pada anak saya”¹¹³

Desa Pasak adalah desa dengan mayoritas petani, dengan orientasi pertanian pada kebun karet, kelapa sawit, kopi dan lada. Ada juga beberapa petani yang menanam padi dan jagung tetapi itu minoritas. Lantas bagaimana pandangan para petani terhadap sosok Kyai HK. Berikut kutipan wawancaranya dengan salah satu petani yang bernama bapak Ahmad Yani dalam bahasa Madura dikediaman beliau:

“Enkok bingung ngoca’ah apah tape Kyaeh HK jiah tak neko-neko ben gelem abantu petani. Buktenah lambek edinnak repot jelen untok ka kebun, pah marenah ecombo agin bin Kyaeh”
“Saya bingung untuk mendeskripsikan tetapi sexara singkat Kyai HK itu tidak basa-basi dan mau membantu petani. Buktinya dulu disini akses jalan menuju kebun sulit, kemudian setelah itu dicombo oleh Kyai (pembukaan jalan dengan menggunakan eskavator)”¹¹⁴

Keberadaan Kyai HK yang kerap memberi bantuan pada masyarakat membuat sosoknya semakin dikenal. Beralih pada contoh

¹¹³ Nur Kholis, warga desa Pasak, wawancara, 3 September 2020.

¹¹⁴ Ahmad Yani, petani desa Pasak, wawancara, 2 September 2020.

yang meyinggung pembinaan keluarga sakinah seperti pemberian nama pada bayi yang baru lahir. Dengan penuh keta'dziman dan mengharap berkah dari seorang Kyai, membuat sebagian masyarakat desa Pasak meminta nama pada Kyai HK, sepenuhnya mereka memasrahkan hal sakral itu pada Kyai HK. Sebelum Kyai HK memberikan nama, Kyai HK memberikan bimbingan serta nasehat kepada orang tua agar merawat sang anak dengan sebaik-baiknya. Bimbingan dan nasihat dari Kyai HK selalu menjadi harapan dan pencerahan bagi warga pasak. Salah satu pelakunya ibu Atun, ia meminta nama untuk putrinya kepada Kyai HK lalu diberilah nama Khotmil Qur'an dengan harapan kelak putrinya menjadi pecinta Qur'an dan tidak pernah bosan untuk mengkhatami Qur'an. Berikut kutipan wawancara dengan ibu Atun (dalam bahasa Melayu Pontianak) di rumahnya ketika ditanyakan mengapa meminta nama untuk anaknya pada Kyai HK:

“Kite orang ni tak tau ape-ape bang, tentunye kite tak mao kalo salah ngasik name untok anak. Siape tau kalo yang ngasi name tu Kyai HK dapat pula sedikit berkah dari orang alem”

“Orang seperti saya tidak mengerti apa-apa, dan saya tidak ingin salah memberi nama kepada anak saya sendiri. Siapa tahu jika yang memberi nama adalah Kyai HK maka kami bisa mendapat sedikit berkah dari orang ‘alim”¹¹⁵

Selain menjaga keutuhan desa Pasak, memberi nama pada bayi yang baru lahir, pro-petani dan memberikan pendidikan formal gratis, Kyai HK tentu saja juga melalui hari-harinya sebagai Da'i. Kyai HK mengisi kajian kitab (pengajian umum) di Masjid, memimpin tahlil atau istighotsah, menikahkan warga, menjadi penengah disaat warga hendak bercerai dan perihal munakahat lainnya termasuk pembinaan keluarga sakinah. Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan Kyai HK di kediamannya di desa Pasak dengan pertanyaan mengapa

¹¹⁵ Atun, warga desa Pasak, wawancara, 3 September 2020.

masyarakat desa Pasak memilih Pemuka Agama untuk pembinaan keluarga sakinah, berikut jawaban beliau:

“Saya tidak tahu kalau saya seperti itu (menjadi sandaran masyarakat untuk pembinaan keluarga sakinah) saya hanya ingin membantu bagi mereka yang perlu dibantu”¹¹⁶

Kyai HK menambahkan bahwa semua itu mengalir begitu saja seperti yang dikatakan oleh beliau:

“Tidak ada niatan dalam hati saya untuk mencampuri urusan dan hidup orang lain, biasanya masyarakat datang sendiri ke rumah, biasanya meminta nama untuk bayi yang baru lahir, kadang juga menikahkan orang, sesekali jadi peng-aqad, sesekali jadi saksi nikah. Ada juga yang minta dicarikan jodoh atau minta didoakan supaya cepat dapat jodoh. Tempo hari saya dapat undangan peletakan batu pertama salah satu Pondok Pesantren di Pontianak, pernah juga dipintai pendapat tentang waqaf tanah, ini semua sudah jalan saya dan saya akan berdosa jika tidak membantu sesama mukmin, apalagi saya DPR yang dipilih oleh rakyat Pasak, maka sudah semestinya saya mengabdikan hidup untuk mereka yang telah percaya pada saya”¹¹⁷

Kemudian peneliti bertanya apakah setiap putusan atau fatwa dari Kyai HK selalu diikuti oleh masyarakat desa Pasak, berikut jawaban Kyai HK:

“Tentunya tidak, masyarakat itu punya kecondongan untuk memilih yang enak dan menguntungkan diri sendiri, sehingga jika arahan saya tidak enak bagi mereka, mereka akan cari arahan dari orang lain tapi itu tidak masalah, setiap orang berhak menentukan pilihannya sendiri, saya hanya memberi opsi dan merekalah yang menentukan”¹¹⁸

Kemudian kami menemui mantan Kepala Desa Pasak periode 2010-2015; bapak Fauzi SH di desa Pasak, begini jawaban bapak Fauzi ketika diminta pandangan terhadap sosok Kyai HK dan Mantan Preman bapak NJ dalam membina dan mengawal pembinaan keluarga Sakinah di desa Pasak:

¹¹⁶ Kyai HK, wawancara, 2 September 2020.

¹¹⁷ Kyai HK, wawancara, 6 Agustus 2020.

¹¹⁸ Kyai HK, wawancara, 6 Agustus 2020.

“Keduanya adalah orang-orang penting yang memperjuangkan desa Pasak dalam banyak hal, keduanya selalu memberikan yang terbaik bagi desa Pasak, apabila ada masyarakat yang kurang senang terhadap keduanya saya nilai itu adalah sebuah kewajaran tetapi pandangan saya pribadi Kyai HK dan bapak NJ adalah orang baik yang punya andil besar dalam pembentukan dan pendampingan keluarga Sakinah di desa Pasak. Inilah pentingnya agar sebuah desa memiliki orang-orang sepuh tapi punya charisma dan yang paling penting mau berjuang untuk kebaikan bersama”¹¹⁹

Sosok Kyai HK tidak hanya berjuang di dunia pendidikan tapi turut berjuang untuk masyarakat desa Pasak melalui perjuangan beliau sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berbekal kecakapan ilmu yang dimiliki, status sosial dan politik yang dimiliki serta sikap yang ramah menjadikan citra Kyai HK sohor. Wajar jika kemudian masyarakat desa Pasak bersandar pada Kyai HK dan selalu mengharap nasihat dan arahan-arahan dari Kyai HK karena masyarakat sudah menganggap setiap titah dari sang Kyai adalah keharusan dan keberkahan. Semisal contoh meminta nama untuk bayi yang baru lahir, hal ini dikarenakan masyarakat berkeyakinan bahwa nama dari sosok Kyai akan membawa berkah dan keberuntungan. Contoh lain yang menggambarkan betapa pentingnya peranan Kyai HK ialah Kyai HK mampu menggerakkan masyarakat luas untuk bergotong royong membersihkan desa atau berswadaya merenovasi masjid di desa Pasak. Selain itu selayaknya sosok yang kaya akan ilmu, Kyai HK seringkali dipintai pendapatnya untuk memberikan solusi terkait problematika munakahat. Tidak jarang Kyai HK dipinta untuk menjadi penengah dari keluarga yang bersengketa, baik itu perceraian, hak asuh anak dan pembagian harta waris. Kyai HK juga pernah dipintai pencerahan tentang perwafatan. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua masalah mampu didamaikan dan diselesaikan oleh Kyai HK meskipun mayoritas masyarakat mencintai

¹¹⁹ Fauzi SH, Mantan Kepala Desa Pasak periode 2010-2015, wawancara, 7 Agustus 2020.

Kyai HK tapi belum tentu Kyai HK akan selalu mendapat dukungan dari masyarakat desa Pasak.

Peran serta pengaruh para Pemuka Agama di desa Pasak sangat terasa. Pemuka Agama di desa Pasak dimuliakan oleh masyarakat desa Pasak bahkan oleh desa-desa lain. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Kyai-Kyai dari Pondok Pesantren lain beserta para sesepuh dan para tokoh setempat tetapi sosok Kyai HK merupakan panutan yang jalan perjuangannya tidak terhitung untuk kemajuan Desa Pasak. Dikenal sebagai sosok yang paham agama dan bermasyarakat/merakyat membuat sosok Kyai sepuh yang merangkap DPR ini dicintai oleh masyarakat Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang.

Penuturan dari bapak Fauzi ini menegaskan bahwa Kyai HK dan mantan preman bapak NJ adalah orang baik yang berjuang untuk kebaikan desa Pasak, sehingga wajar masyarakat desa Pasak banyak yang bersandar pada keduanya untuk mengarahkan, mencerahkan, serta menyelesaikan problematika pernikahan yang beragam, seperti pendidikan pranikah, mediasi perceraian, biro jodoh, hak asuh anak, warisan, dan menekan angka pernikahan di bawah umur.

Faktor Masyarakat dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto merupakan faktor yang paling memungkinkan diantara empat faktor lainnya untuk mendukung implementasi PMA nomor 3 tahun 1999. Masyarakat desa Pasak adalah masyarakat Madani, religius dan mulai berkembang dalam pendidikan. Masyarakat semakin pintar dengan adanya internet di desa Pasak. Peneliti optimis masyarakat desa Pasak mudah untuk diberikan edukasi pengetahuan tentang hukum, untuk membantu pemerintah maka pemerintah bisa meminta bantuan Kyai HK dan bapak NJ dalam pembinaan dan pengenalan hukum yang lebih luas di desa Pasak.

5. Kebudayaan

Faktor Kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, dikarenakan didalam pembahasannya dipisah masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa masyarakat desa Pasak dihuni oleh mayoritas orang Madura hingga menyentuh angka 85%, kemudian 6% Suku Dayak, 4% Suku Bugis, 3% Suku Melayu, 2% Suku Jawa. Kepala desa Pasak bapak Wesil, SE telah membenarkan hal tersebut dalam wawancara di kantor desa Pasak:

“Madura adalah identitas kami masyarakat desa Pasak. Para guru dan sesepuh sejak dahulu sudah menanamkan agama dan mengedapankan akhlak serta memuliakan orang tua dan guru. Kami tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya desa ini jika tidak ada sesepuh dan para Kyai. Kehadiran sesepuh dan para Kyai adalah anugerah untuk kami masyarakat desa Pasak. Dan perlu diketahui kami memang kental dengan budaya kemaduraan tetapi kami tetap hidup damai dan berdampingan dengan orang Dayak, bugis dan lainnya”¹²⁰

Suku Madura di desa pasak mendominasi, hingga orang non-madura bisa berbahasa Madura dan banyak nilai kemaduraan turut terpatri dalam kehidupan sehari-hari mereka. Seperti contoh meminta nama untuk bayi yang baru lahir kepada Kyai setempat atau meminta bantuan Mantan Preman untuk menjadi mediator guna menyelesaikan masalah.

Secara tidak langsung kebudayaan Madura menghiasi desa Pasak. Tanpa disadari, masyarakat non-Madura sudah barang pasti akan mengikuti aturan dan budaya Madura secara sendirinya. Meski sama-sama Madura disetiap wilayah ada perbedaan dan teruntuk desa Pasak sendiri adalah desa Madura yang mempunyai kebudayaan yang ramah dan baik, ini tidak lepas karena adanya lembaga Pendidikan yang mumpuni di desa Pasak, dan faktor banyaknya kehadiran Tokoh Agama. Faktor budaya kemaduraan ini membuat sosok Pemuka

¹²⁰ Wesil, SE., Kepala Desa Pasak, wawancara, 7 Agustus 2020.

Agama amat dihormati dan disegani di desa Pasak. Karena bagi orang Madura adalah suatu kewajiban memuliakan Pemuka Agama atau yang dalam bahasa mereka disebut “Kyaeh”. Fenomena maraknya kebebasan beraksi dan berpolitik dinegeri ini membuat sosok Pemuka Agama semakin punya ruang untuk tampil di khalayak ramai. Dalam kultur Madura sering diucap istilah elit, elit adalah golongan yang dihormati dikarenakan memiliki 2 hal, yang pertama yakni Juragan, juragan adalah orang yang memiliki kekuatan finansial sehingga banyak masyarakat membutuhkannya, baik itu untuk menjadi pekerja, atau meminjam uang. Yang kedua adalah sosok Kyai, bukan sekedar Kyai biasa karena ditengah Madura asli Kyai yang benar-benar diagungkan adalah Kyai yang kharismatik dan biasanya memiliki pondok pesantren dengan jumlah santri yang banyak.

Ada beberapa pasang nilai yang menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto memiliki peranan dalam hukum,¹²¹ yaitu:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.

Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman terlihat dan terasa didesa Pasak, itu bisa dilihat dari minimnya angka kriminal dan suburnya pertanian rakyat desa Pasak. Pekerjaan rumah tentang desa Pasak adalah peranan pemerintah dalam turut menjaga, melindungi, dan memajukan desa Pasak. Sehingga dengan minimnya peran pemerintah membuat masyarakat bisa melenceng dari ketertiban.

- b. Nilai jasmaniah atau kebendaan dan nilai rohaniyah atau keakhlakan.

Yang menarik adalah bahwa masyarakat desa Pasak bisa menghargai sesama warga, baik itu perbedaan suku dan budaya, perbedaan agama, ataupun perbedaan bahasa. Ini

¹²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Cet.16: Depok : Rajawali Pers, 2019), 60.

menunjukkan bahwa mereka mempunyai budi pekerti dan akhlak yang baik sehingga jadilah Pasak desa yang damai.

- c. Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.

Desa Pasak mempertahankan tradisi dan budaya mereka tanpa menyetopkan pembaharuan desa. Sebut saja budaya karnaval yang diselenggarakan setahun sekali, karnaval ini diadakan diakhir tahun pelajaran sekolah formal sekaligus memberikan hiburan bagi warga, santri, siswa menjelang libur panjang sekolah. Padahal di beberapa daerah di Kalimantan Barat karnaval bukanlah sesuatu yang umum akan tetapi Pasak tetap menjaga budaya mereka dari tahun ketahun. Disaat bersamaan masyarakat Pasak terus berinovasi tidak terkecuali di bidang IT (Informasi dan Teknologi), tiga tahun lalu desa Pasak “kledatangan tamu” yakni Tower Sinyal yang membuat desa Pasak selangkah lebih maju dari desa lain dari segi ketersediaan sinyal. Apalagi tidak bisa dipungkiri saat ini semua elemen membutuhkan sinyal dan internet untuk menunjang efisiensi kehidupan sehari-hari.

Dalam pandangan Moh. Koesnoe, di Indonesia terdapat nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat,¹²² yakni sebagai berikut:

- a. Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat itu sendiri (sebagai satu-kesatuan),
- b. Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan,
- c. Dalam pandangan adat, sukar untuk dapat dikemukakan keperluan yang mendesak untuk menertibkan segala

¹²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, 63.

kepentingan para individu tersebut. Seolah sudah menjadi barang wajib untuk mendahulukan kepentingan adat,

- d. Menurut kacamata adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus selalu dipaksakan untuk berlaku, apalagi dengan cara kekerasan. Karena umumnya adat mempunyai filosofi yang baik dan damai.

Salah satu masalah pembinaan keluarga sakinah di Desa Pasak adalah masih adanya praktik pernikahan usia dini. Dalam setahun ada 7 pernikahan dibawah usia dini. Hal ini sudah diklarifikasi oleh Sekretaris Desa Pasak bapak Arifin dalam wawancara dikantor Desa Pasak.

“Kami sudah mencatat tetapi hanya sekedar mencatat. Dalam arti kami tahu siapa saja yang melakukan pernikahan usia dini di Desa Pasak. Sampai saat ini kami sudah mencatat 7 pernikahan usia dini dan semuanya nikah sirri. Semuanya tidak melakukan pendaftaran nikah, saya rasa ini sudah menjadi budaya karena nikah usia dini sudah ada sejak lama di desa ini. Tetapi untuk pernikahan normal (pernikahan diusia matang) semua sudah terdaftar dilembaga terkait”¹²³

Masyarakat Desa Pasak masih belum sadar terhadap resiko melakukan pernikahan usia dini, ini juga menjadi budaya yang sudah ada sejak lama di tengah masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat Desa Pasak disaat kesulitan atau terdesak, masyarakat sering meminta pertolongan Mantan Preman yakni bapak NJ. Selain bersandar kepada Kyai HK, masyarakat juga bersandar pada bapak NJ. Hal ini sudah membudaya dikehidupan masyarakat Desa Pasak.

Bapak NJ punya bagian yang berbeda dengan Kyai HK. Porsi Kyai HK dalam membangun keluarga sakinah di Desa Pasak lebih banyak dibanding bapak NJ tetapi dalam hal-hal tertentu yang keras dan ekstrim, itu menjadi bagian bapak NJ. Peneliti mencoba mengklarifikasi kebenaran akan kasus yang telah disinggung pada

¹²³ Arifin, Sekretaris desa Pasak, wawancara, 6 Agustus 2020.

Konteks Penelitian, yaitu kasus yang terjadi di awal tahun 2019 ketika ada seorang Pemuda membawa kabur seorang gadis yang berasal dari desa pasak hingga 5 hari berturut-turut. Setelah pihak keluarga perempuan menemukan mereka pada hari ke 6, mereka langsung melakukan mediasi dengan pihak pria yang berasal dari desa tetangga. Mediasi dihadiri kedua belah pihak dan juga dihadiri oleh tokoh masyarakat desa Pasak yang menghasilkan keputusan mereka harus dikawinkan. Mediasi dihadiri kedua belah pihak dan juga dihadiri oleh tokoh masyarakat desa Pasak yang menghasilkan keputusan mereka harus dikawinkan. Ternyata bapak NJ membenarkan hal tersebut bahkan mengakui bahwa dialah yang memutuskan agar kedua mudamudi tersebut dinikahkan. Terdengar sedikit arogan tetapi itulah faktanya, hal ini juga dibenarkan oleh Shohib, warga dusun Parit Bugis yang turut hadir pada proses mediasi tersebut. Peneliti kemudian meminta pendapat bapak NJ terkait hal tersebut, berikut jawaban bapak NJ dalam bahasa Madura:

“Jeng epedekremaah pole, ariah keluarga sebinik le lokah dedi selakek ben keluarganah harus tanggung jawab. Nikah perkara setadek oreng lebur tapeh kodu elaben, moso anak peraben oreng ekibeh buruh dari reng tuanah are-areh”

“Harus bagaimana lagi, keluarga dari pihak perempuan sudah tersakiti maka si laki-laki beserta keluarganya harus tanggung jawab. Tidak ada satupun orang yang menyukai permasalahan ini tapi permasalahan ini harus dihadapi, bagaimana mungkin anak perawan orang dibawa kabur dari orang tuanya selama berhari-hari”¹²⁴

Dari penuturan diatas dapat dipahami bahwa menurut bapak NJ, menikahkan keduanya meski mendapat tentangan dari pihak si wanita adalah jalan yang terbaik. Diawali dengan penolakan tapi pada akhirnya majelis mediasi tersebut mufakat menerima putusan dari bapak NJ. Peneliti kemudian juga bertanya pada narasumber tentang

¹²⁴ Bapak NJ, wawancara, 6 Agustus 2020.

turut serta narasumber dalam pembinaan gerakan keluarga sakinah, bapak NJ menjelaskan:

“Jeng jeriyeh perkara begus mestenah epegempang, mun perkara mentah anaken oreng enkok jarang gellem polan takoen mun enkok semintah, mosonah pah todus se tak neremaah, keng mun alanglang oreng telak gelek enkok. Bik enkok egigirih kabbi pah burung se apesaah. Napa pole mun leandik anak, bisa-bisa anaken dedi korban. Anupole biasanah, perkara warisan dunyah, mun le bab jiah napapole mun se mateh soge biasanah rebut, elakjiah enkok turun tangan tape mun enkok eonjeng, mun tak eonjeng enkok tak kera deteng, jeng ajiyah urusannah oreng benni tang urusan. Laa dekkik pembagiannah warisan jiah enkok atanyah ke Kyaeh HK ataupun mun pihak keluarga tak kesokan maka ngangguy sistem kekeluargaan, sistem kekeluargaan jiah berarti ebegi sesuai kepotosan bersama”

“Karena itu adalah perkara bagus semestinya dipermudah, kalau urusan khitbah/melamar saya jarang/tidak mau karena khawatir kalau saya yang meminta, pihak yang dilamar malu untuk tidak menerima (khawatir diterima dengan terpaksa), tapi kalau menghentikan (memediasi) perceraian, saya sering melakukannya. Saya akan memarahi pihak yang ingin bercerai hingga akhirnya batal perceraian itu, apalagi kalau posisinya sudah punya anak, karena bisa-bisa anaknya menjadi korban. Biasanya yang sering melibatkan saya itu adalah urusan warisan duniawi, kalau sudah menyangkut perkara itu dan kebetulan yang mati adalah orang kaya biasanya terjadi perselisihan, disitu saya turun tangan tapi dengan catatan saya memang diundang untuk menengahi, kalau tidak diundang saya tidak akan datang, karena itu urusan keluarga orang lain, bukan urusan saya. Terkait pembagian harta warisan itu, saya selalu bertanya ke Kyai HK ataupun jika pihak keluarga tidak menghendaki, maka menggunakan sistem kekeluargaan, sistem kekeluargaan itu berarti warisan dibagi sesuai keputusan bersama”¹²⁵

Guna mengetahui lebih dalam sosok mantan preman yakni bapak NJ, peneliti berhasil mewawancarai pemuda bernama Shohib, ia adalah cucuk dari bapak NJ yang kerap kali menjadi *driver* dalam perjalanan bapak NJ. Berikut klarifikasi dan pendapat saudara Shohib yang kami temui dirumahnya tentang peran kakeknya dalam mengawal pembinaan gerakan keluarga sakinah di desa Pasak:

¹²⁵ Bapak NJ, wawancara, 6 Agustus 2020.

“Iya itu benar, di dusun Parit Bugis memang Pak NJ punya kuasa, dia sudah tua dan tidak punya jabatan di pemerintahan desa Pasak tetapi beliau dihormati masyarakat desa Pasak, sampai-sampai tidak ada yang tidak mengenal bapak NJ, preman-preman di sini sampai preman di (kecamatan) sungai Ambawang semua tahu dan mengenal bapak NJ, bapak bupati juga sudah pernah ke Parit Bugis untuk bertemu dengan bapak NJ”¹²⁶

Untuk mencari perbandingan, peneliti secara acak mewawancarai salah seorang masyarakat desa Pasak mengenai pandangannya terhadap sosok mantan preman; bapak NJ. Kami kemudian berhasil mewawancarai sekretaris desa Pasak; bapak Arifin di kantor desa Pasak dan berikut penuturan serta pandangan bapak Arifin:

“Memang betul bahwa bapak NJ sudah menjadi tokoh khususnya di dusun Parit Bugis, didaerah Parit Bugis dia sangat disegani dan ditakuti. Sebagai contoh seperti proyek pembuatan jalan di Parit Bugis, apabila bapak NJ mengatakan proyek pembuatan jalan dimulai dari arah Utara ke Selatan, maka pekerja akan melakukan sesuai instruksi itu. Tidak hanya di Parit Bugis, seluruh desa Pasak-pun tahu bapak NJ, karena dia punya pengaruh yang kuat walaupun biasanya kalau berbicara sambil marah-marah, ditambah dengan perwakan orangnya yang seram seperti itu, ditambah lagi kata orang-orang di masa lalu bapak NJ itu adalah preman besar di Pontianak. Desa-desa tetangga sering minta tolong kepada bapak NJ, semisal ada kehilangan sepeda motor, mereka dari desa tetangga minta tolong kepada bapak NJ yang bertempat tinggal di desa Pasak, harus diakui dia memang hebat, berani dan mempunyai banyak koneksi diluar sana, tetapi perlu digaris bawahi bahwa tidak semua orang suka terhadap bapak NJ karena terkadang suka semaunya sendiri.”¹²⁷

Ketika kami tanya kepada bapak Arifin apakah bapak NJ punya peran dalam mengawal dan membimbing gerakan keluarga sakinah di desa Pasak, berikut keterangan bapak Arifin:

“Tentu ada peran (dalam mengawal dan membimbing gerakan keluarga sakinah di desa Pasak), karena bapak NJ tersebut mengurus hampir semua persoalan, politik dia bersuara, proyek jalan juga demikian, sekarang dia juga dekat dengan Kyai-Kyai di desa Pasak, yang pernah saya ketahui bapak NJ itu pernah

¹²⁶ Shohib; cucu sekaligus driver bapak NJ, wawancara 7 Agustus 2020.

¹²⁷ Arifin, Sekretaris desa Pasak, wawancara, 6 Agustus 2020.

mendamaikan kedua belah pihak keluarga yang ingin bercerai dan dia sanggup mendamaikannya. Dan yang paling viral yakni ditahun 2019 ketika ada lelaki dari desa tetangga membawa lari anak gadis desa Pasak, tetapi bapak NJ berhasil menemukan mereka, itu semua ditangani oleh bapak NJ.”¹²⁸

Penuturan bapak Arifin sesuai seperti yang telah dikemukakan pada bahasan sebelumnya bahwa bapak NJ punya peranan tersendiri dalam menjaga keutuhan dan kedamaian di desa Pasak, termasuk didalamnya menjaga perihal pembinaan keluarga sakinah. Kemudian peneliti mewawancarai seorang pemuda asal di pasak yang berhasil kami temui diluar desa Pasak, tepatnya di Gondanglegi Malang, pemuda tersebut bernama Dodi al-baid, kami bertanya pada saudara Dodi mengapa masyarakat cukup sering meminta bantuan pada bapak NJ, berikut penejelasan saudara Dodi :

“Itu karena pak NJ punya power, apa yang tuturkan didengar oleh orang-orang, apa yang diperintahkan dilakukan oleh orang-orang, ditambah sekarang warga Pasak semakin dekat ke bapak NJ karena bapak NJ semakin dekat dengan para tokoh dan masyayikh di desa Pasak, lebih-lebih kepada Kyai HK, pak NJ dan Kyai HK punya hubungan yang baik. Kyai HK itu tokohnya desa Pasak yang sangat dihormati, keduanya semakin sepuh tetapi semakin membangun dan menjaga desa Pasak. Berbeda dengan aparat desa yang silih berganti sesuai masa jabatan, Kyai HK dan bapak NJ terus berjuang menuju desa Pasak yang lebih baik”¹²⁹

Faktor Kebudayaan dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto merupakan faktor yang belum berjalan di Desa Pasak. Karena faktor kebudayaan di desa Pasak masih sangat kental, sehingga kebudayaan ini bisa menghasilkan produk hukum sendiri yang berlaku dilingkungan desa Pasak. Contoh nyata dari produk hukum kebudayaan di desa Pasak ialah peran Kyai dan Mantan Preman yang superior. Keduanya sering memberikan nasihat dan bimbingan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Banyak permasalahan yang disandarkan pada kedua sosok tersebut dan

¹²⁸ Arifin, Sekretaris desa Pasak, wawancara, 6 Agustus 2020.

¹²⁹ Dodi al-baid, pemuda desa Pasak, 10 Agustus 2020.

masyarakat punya keyakinan bahwa cukup memasrahkan masalah pada Kyai dan Mantan Preman, tidak perlu jauh-jauh meminta penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan mereka, termasuk permasalahan pembinaan gerakan keluarga sakinah.

Guna memudahkan pemaparan analisis teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto terhadap implementasi PMA no. 3 tahun 1999 di Desa Pasak, maka dibuat tabel sebagai berikut :

Tabel 10. Analisis Teori Efektivitas Hukum

No	Aspek/Komponen Implementasi	Uraian
1	Undang-Undang	Faktor undang-undang dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto belum berjalan di Desa Pasak. Karena hukum yang mendominasi adalah hukum adat dan produk hukum yang dihasilkan oleh Pemuka Agama atau Mantan Preman.
2	Penegak Hukum	Faktor penegak hukum dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto belum berjalan di Desa Pasak. Karena sangat minim sentuhan pemerintahan sebagai penegak hukum, penegak hukum Desa Pasak beralih kepada Pemuka Agama dan Mantan Preman.
3	Sarana atau Fasilitas	Faktor sarana atau fasilitas dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto belum berjalan di Desa Pasak. Karena minimnya sarana atau fasilitas untuk mendukung terwujudnya keluarga sakinah.
4	Masyarakat	Faktor masyarakat dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto merupakan faktor yang relevan untuk mendukung implementasi PMA no. 3 tahun 1999 di Desa Pasak. Masyarakat Desa Pasak adalah masyarakat yang mengedepankan pendidikan, yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah edukasi secara berkala tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah.
5	Kebudayaan	Faktor Kebudayaan dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto belum berjalan di desa Pasak. Karena faktor kebudayaan di Desa Pasak masih sangat kental, sehingga kebudayaan ini bisa menghasilkan produk hukum sendiri yang berlaku dilingkungan desa Pasak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data di lapangan yang telah diuraikan oleh peneliti, dan hasil analisis implementasi PMA nomor 3 tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di desa Pasak, maka menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di desa Pasak tidak berjalan dengan baik, karena peran pemerintah baik pusat maupun setempat tidak terasa. Pembinaan gerakan keluarga sakinah datang dari Pemuka Agama dan Mantan Preman.
2. Menurut Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. 5 faktor tersebut adalah: 1) Undang-undang, 2) Penegak Hukum, 3) Sarana atau Fasilitas, 4) Masyarakat, 5) Kebudayaan. Dari 5 faktor tersebut hanya faktor pendidikan yang berjalan atau sesuai dengan teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto terhadap implementasi PMA no. 3 tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di Desa Pasak.

B. Rekomendasi

1. Kepada Kepala Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah agar penelitian ini dapat dipertimbangkan kedalam pengembangan pembelajaran mata kuliah/silabi.
2. Kepada Pemerintah terkait untuk meningkatkan perhatian dan sarana atau fasilitas dalam upaya mendukung implementasi PMA nomor 3 tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah di desa Pasak.

3. Kepada para Akademisi Nusantara, dan kepada peneliti berikutnya agar dapat meneliti lebih luas dan lebih tajam lagi tentang Putusan Menteri Agama nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, 30 (ar-Rum): 21.

Al-Qur'an Terjemahan, *Al-Qur'an Cordoba*, Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018.

Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Pasal 26 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 TAHUN 2013. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Buku & Jurnal

Aditya, Zaka Firma dan M. Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Negara Hukum*, Vol. 9 No. 1, Juni, 2018.

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet. III; Bandung: Citra Aditya, 2013.

Aris Setiyanto, Danu. "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Tentang Perkawinan Beda Agama”, Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Asrikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bineka Cipta, 2010.

Basri, Cik Hasan. “*Peradilan Agama*”, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Chadijah, Siti. “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam”, *Rausyan Fikr*, Vol. 14 No. 1, Maret, 2018.

Erwinsyahbana, Tengku. “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No. 1

H.S, Salim. dan Erlis Septiana Nurbani, “*Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*”, *Edisi Pertama*, Cet I; Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UMM Press, 2004.

Hidayatulloh, Haris. dan Mochammad Ashar Muchlis, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2 (Oktober, 2019).

Huda, Mahmud. & Thoif, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa rahmah Perspektif Ulama Jombang”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, April, 2016.

Ishak, Suraiya. “Model Kepemimpinan Etika Berlandas Sirah Nabi Muhammad saw”, *Jurnal Hadhari*, Vol. 3 No. 2.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung : Alfabeta, 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Mahmud, Akilah. *Keluarga Sakinah menurut Pandangan Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Mawardi, Marmiati. “Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Kiai di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Analisa*, Vol. 20 No. 2, Desember, 2013.

- Mudzhar, Atho. *"Konstruksi Fatwa dalam Islam"*, Peradilan Agama, Edisi 7, bulan Oktober, 2015.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Murtianto, Hendro. *Modul Belajar Geografi*, Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, 2008.
- Nasorazo, Hendrikus Otniel. "Peranan Hukum dalam Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia", *Jurnal Warta*, Edisi: 58, Oktober, 2018.
- Nurmawati, Made. dan I Gede Marhaendra Wija Atmaja, *Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Nugroho, Agung Satrio, R.B. Sularto, dan Budhi Wisaksono, "Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme oleh Pengamen di Simpang Lima Kota Semarang", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 1, 2017.
- Ovinda, Liony Nike. "Peran Kepala Desa Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Fakultas Hukum Bandar Lampung*, 2018.
- Ponto, Aldrin M., Novie R. Pih, Femmy Tasik, "Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan-Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado", *Society, Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, Edisi XX, Vol. 3, Januari – Februari, 2016.
- Rahayu, Sri Lestari., Mulyanto, & Anti Mayastuti, "Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa", *Yustisia*, Vol. 5 No. 2, Mei-Agustus, 2016.
- Rahmawati, "Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme (Studi Sosio Kriminologi)", *Jurnal Penelitian Hukum Universitas Singaperbangsa*, 2002.
- Rumiarta, I Nyoman Prabu Buana. "Kedudukan Peraturan Menteri Pada Konstitusi", *Jurnal*.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol. 7 No. 2, Desember, 2016.

- Savitri, Dian. *Tindakan Yuridis terhadap Tindakan Pidana yang Dilakukan oleh Premanisme*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, Depok: PT. Rajawali Pers, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *"Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum"*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *"Pokok-Pokok Sosiologi Hukum"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *"Sosiologi Suatu Pengantar"*, Bandung: Rajawali Press, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Susanto, Agus. "Peran Kepala KUA dalam Membangun Moderasi Beragama di Kabupaten Majalengka", *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, Vol. 7 No. 2, Desember, 2019.
- Tim Perpus Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Aksara, 1987.
- Taneko, Soleman B. *"Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat"*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Toweren, Karimi. "Peran Tokoh Agama dalam Peningkatan Pemahaman Agama Masyarakat Kampung Toweren Aceh Tengah", *Journal of Islamic Education*, Vol. 1 No. 2, 2018.
- Usman, Husaini. dan Purnomo, *"Metodologi Penelitian Sosial"*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008.
- Utsman, Muhammad Raf'at , *"Fikih Khitbah dan Nikah"*, Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Widjaya, Amin Tunggal, *"Manajemen suatu pengantar"*, Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993.
- Zamroni, Imam. "Juragan, Kiai dan Politik di Madura", *Jurnal UNISIA*, Vol. XXX, No. 65, September, 2007.

Tesis

Ariestantia, Milly Rizka. *Peran Mediator Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian di Kota Batu Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu)*, Tesis Magister, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Website

Scribd, “Biografi Soerjono Soekanto”, <https://www.scribd.com/document/399967983/Biografi-Soerjono-Soekanto>, diakses tanggal 5 Juli 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online / KBBI Daring, “Demografi”, <https://kbbi.web.id/demografi> , diakses tanggal 22 Desember 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online / KBBI Daring, “Dokumentasi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Dokumentasi>, diakses tanggal 7 Juli 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online / KBBI Daring, “efektif”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif> , diakses tanggal 22 April 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online / KBBI Daring, “Hierarki”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hierarki>, diakses tanggal 6 Juli 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online / KBBI Daring, “Migrasi”, <https://kbbi.web.id/migrasi> , diakses tanggal 1 Januari 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online / KBBI Daring, “Implementasi”, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.id/implementasi.html> , diakses tanggal 7 Juli 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online / KBBI Daring, “Mutualisme”, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/mutualisme.html> , diakses tanggal 22 Januari 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online / KBBI Daring, “Pengamatan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pengamatan>, diakses tanggal 7 Juli 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online / KBBI Daring, “Preman”, <https://kbbi.web.id/preman> , diakses tanggal 4 November 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online / KBBI Daring, “Simbiosis”,
<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/simbiosis.html> ,

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online / KBBI Daring, “Ulama”,
<https://kbbi.web.id/ulama> , diakses tanggal 5 November 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online / KBBI Daring, “Verifikasi”,
<https://kbbi.web.id/verifikasi> , diakses tanggal 27 April 2020. diakses
tanggal 22 Januari 2021.

Liputan 6, “*Sri Mulyani Akui Corona Covid-19 Jadi Tantangan Terberat Bagi
Pemerintah*”, [https://m.liputan6.com/bisnis/read/4320935/sri-mulyani-akui-
corona-covid-19-jadi-tantangan-terberat-bagi-pemerintah](https://m.liputan6.com/bisnis/read/4320935/sri-mulyani-akui-corona-covid-19-jadi-tantangan-terberat-bagi-pemerintah) , diakses tanggal 3
Januari 2021.

Pustaka Karya “Masalah Penegakan Hukum”,
<http://pustakakaryaiifa.blogspot.com/> , diakses tanggal 25 April 2020.

Sosiologi Info, “Inilah Profil Singkat Tokoh Sosiologi Indonesia”,
[https://www.sosiologi.info/2018/03/inilah-profil-singkat-tokoh-sosiologi-
indonesia.html](https://www.sosiologi.info/2018/03/inilah-profil-singkat-tokoh-sosiologi-indonesia.html) , diakses tanggal 22 April 2020.